



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(IV, V, DAN VI)**

J A K A R T A

KAMIS, 3 MEI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf k, dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 73 ayat (5), Pasal 122 huruf k, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 73 ayat (3), Pasal 73 ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf l, serta Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018

1. Agus Mulyono Herlambang

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018

1. Mikael Yohannes B. Bone, dkk.

PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018

1. Soelianto Rusli, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon (IV), (V), (VI)

Kamis, 3 Mei 2018, Pukul 11.15 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita
Fadzlun Budi SN
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani
Mardian Wibowo
Achmad Edi Subiyanto
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Yudhistira Rifky Darmawan

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. A. Irmanputra Sidin
2. Victor Santoso Tandiasa

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018:

1. Margarito Kamis

D. Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Raja Juli Antoni
2. Kuspriyanto

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Benhard Paul Sibarani
2. Dini Shanti Purwono
3. Renny F. Winata
4. Richard Sondakh
5. Lukas Kustaryo
6. Muhammad Nur Aris

F. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Bivitri Susanti

G. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018:

1. Fredrik Radjawane

H. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Josua Satria Collins

I. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018:

1. E. Fernando M. Manullang

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018:

1. La Radi Eno

K. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Bernadus Barat Daya

M. Saksi/Ahli Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-XVI/2018:

1. Leo Sabam Batubara

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 28/PUU-XVI/2018:

1. Rinto Wardana
2. Wilman Malau
3. Frans Palti Stungkir
4. Perianti Ginting
5. Arthur Yudi Wardana
6. Rolas Jakson
7. Kanti Wisnuwardhani

O. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Fitri Nur Astari
3. Purwoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, 28/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiasu. Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Om swastiastu. Dari Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 hadir Kuasa Pemohon, Dr. Irmanputra Sidin dan saya Victor Santoso Tandiasa, dan Pemohon Prinsipal, hadir Yudhistira, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018? Silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: DINI SHANTI PURWONO

Selamat pagi, Majelis Hakim. Kami dari Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 pada hari ini hadir Prinsipal kami, Partai Solidaritas Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Raja Juli Antoni dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai sekjen. Kemudian juga hadir kolega kami anggota dari Jangkar Solidaritas, Saudara Kuspriyanto, Saudara Benhard Paul Sibarani, Saudara Richard Sondakh, Saudara Lukas Kustaryo, Saudara Renny F. Winata, dan Saudara Muhammad Nur Aris, dan saya sendiri Dini Shanti Purwono. Kemudian hari ini dari Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 kami akan menghadirkan satu Ahli Hukum Tata Negara, Saudara Bivitri Susanti. Dan satu saksi dalam hubungannya dengan korban yang bersangkutan adalah paman dari korban. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Nomor 18/PUU-XVI/2018?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Selamat siang, Majelis Hakim. Untuk Perkara Nomor 18/PUU-XVI/2018 kami sebagai Prinsipal hadir sendiri, Yang Mulia, saya Josua dan sebelah kanan saya adalah Zico. Untuk hari ini kami menghadirkan satu ahli, ahli filsafat hukum, Dr. Fernando Manullang. Sekian. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 21/PUU-XVI/2018?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Yang Mulia, kami dari Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018 yang hadir hari ini saya, La Radi Eno. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 25/PUU-XVI/2018?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, saya Muhammad Hafidz mewakili PT Fidz Karana Cipta Media selaku perusahaan media sebagai Pemohon I dan sebelah kanan saya, Abda Khair Mufti sebagai Pemohon II. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon Nomor 26/PUU-XVI/2018? Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Terima kasih, Yang Mulia, saya Bernadus Barat Daya, Kuasa Hukum dari PMKRI dan hari ini kami membawa satu orang saksi ahli atas nama Leo Sabam Batubara.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terakhir, Nomor 28/PUU-XVI/2018!

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: WILMAN MALAU

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Dari Presidium Rakyat Menggugat yang hadir hari ini saya, Wilman Malau. kemudian, Pak Rinto Wardana, Frans Palti Stungkir, Perianti Ginting, Arthur Yudi Wardana, Rolas Jakson, dan Kanti Wisnuwardhani. Begitu juga Pemohon Prinsipal kami ada hadir juga. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari DPR berhalangan hadir karena ada kegiatan reses. Dari Kuasa Presiden? Silakan!

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Kami dari wakil Pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM sebelah kiri saya, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Serta Ibu Fitri Nur Astari dan saya sendiri, Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sedianya agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dalam Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018, tapi karena DPR berhalangan kita langsung mendengar keterangan ahli dan saksi. Silakan ke depan dulu para Ahli, Pak Margarito Kamis, sekalian saksi juga. Ibu Bivitri Susanti, Josua Satria Collins, dan Pak Fredrik. Ya, untuk Ahli, Pak Margarito Kamis dan Ibu Bivitri Susanti, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu. Kemudian untuk Pak Fredrik, mohon kesediaan Pak Manahan. Untuk Dr. Fernando Manullang, mohon kesediaan Yang Mulia Ibu Maria. Ya, silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Pada Pak Dr. Margarito Kamis dan Ibu Bivitri Susanti, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

19. AHLI DARI PEMOHON BERAGAMA ISLAM: MARGARITO KAMIS, BIVITRI SUSANTI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Bunda untuk ini, Pak Fernando.

22. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon mengambil tanda salib lebih dahulu, ya.
"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya."

23. AHLI DARI PEMOHON BERAGAMA KRISTEN: FERNANDO MANULLANG

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

24. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Untuk Saksi Pak Fredrik, mohon Yang Mulia Pak Manahan.

26. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kepada Saudara Saksi Fredrik Radjawane agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya."

27. SAKSI DARI PEMOHON BERAGAMA KRISTEN: FREDRIK RADJAWANE

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, mohon kembali ke tempat dulu. Ya, kita dengar terlebih dahulu Ahli untuk Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, silakan, Pak Margarito! Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan!

29. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: MARGARITO KAMIS

Assalamualaikum wr. wb. Bapak Ketua Majelis yang ... Mahkamah yang saya hormati, Bapak-Ibu Anggota Majelis Mahkamah yang juga saya hormati, hadirin yang berbahagia.

Saya awali keterangan saya ini dengan ajakan kepada Majelis Mahkamah dan hadirin yang berbahagia menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil yang telah memungkinkan kita semua bernapas, sehat, dan kesempatan menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-Nya dan sebagai warga negara. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Majelis Mahkamah yang memberikan kesempatan kepada saya menyampaikan keterangan ahli dalam perkara yang saya anggap cukup penting.

Majelis Mahkamah yang kami hormati, terhadap pasal-pasal yang diajukan ini saya ... yang diujikan ini, saya bahas dengan merumuskan tiga masalah. Satu, apa epistemologi konstitusional dari konsep pemanggilan paksa oleh DPR terhadap setiap orang untuk didengar keterangannya dalam sidang DPR? Dua, tindakan-tindakan apakah memiliki kualitas dan sifat sebagai tindakan merendahkan kehormatan dewan? Tiga, apa epistemologi dan kebijakan normatif konstitusional tidak ada pembatasan waktu BK DPR membuat penilaian terhadap suatu tindak pidana atau tindakan terlarang yang disangka dilakukan oleh anggota DPR?

Majelis Mahkamah yang saya hormati, terhadap masalah nomor 1, saya ingin menegaskan pandangan saya sebagai ... pertama, pembentukan DPR atau parlemen dalam konteks sistem pemerintahan

presidensial maupun parlementer. Dalam asal-usulnya, sama sekali tidak dirangsang oleh hasrat untuk menjadikan parlemen atau DPR sebagai institusi yang berfungsi membuat terang suatu peristiwa hukum terlarang yang disangka dilakukan oleh seseorang, tidak juga dimaksudkan untuk menjadikan DPR sebagai institusi yang mengubah status hukum seseorang dalam rangka memberi tanggung jawab hukum atas terjadi satu atau rangkaian peristiwa hukum terlarang.

Memang, dalam sejarah parlemen senatum pada masa kekaisaran Romawi berfungsi sebagai lembaga yang memutuskan kasus konkret, itu disebabkan senat pada periode ini adalah personifikasi hukum sang kaisar. Sebagai personifikasi hukum kaisar, senatum berfungsi sebagai lembaga penyelesaian masalah konkret, itu sebabnya disebut dengan senatus konsultum ultimum, dekret akhir senat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Dalam perkembangannya, fungsi senatus mengalami perubahan fundamental fungsi barunya sama dengan majelis rakyat, comitia curiata yang fungsionarisnya berasal dari perwakilan sejumlah teritori di kekaisaran Romawi yakni menyiapkan undang-undang atau lex, atau kini yang dikenal dengan fungsi legislasi. Fungsi ini diperluas lagi pada ... diperluas pada periode pascakeruntuhan kekaisaran, yakni memilih konsul mirip fungsi MPR pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah diubah ... sebelum diubah.

Konstitusionalisme Inggris menunjukkan pembentukan parlemen dua kamar yang gagasannya dimotori oleh Simon De Monfort dan direalisasikan pembentukannya oleh Raja Edward I pada tahun 1265. Dalam perkembangannya, memang menampilkan satu fungsi mirip senatum pada Republik Romawi. Tahun 1265 inilah untuk pertama kalinya dalam konstitusi Inggris, rakyat memiliki wakilnya di parlemen. Kamar baru dalam parlemen ini dinamai House of Commons, berdampingan dengan House of Lords. Fungsinya selain membentuk undang-undang juga memberikan otorisasi pada raja menarik uang dari rakyat, asal-usul hak budget pada parlemen modern. Penyertaan rakyat dalam parlemen, sekali lagi dirangsang oleh hasrat diikutkan, didengar pendapatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Majelis yang saya muliakan, menyertakan rakyat ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara mengirimkan wakil-wakilnya ke parlemen, dalam kenyataannya merupakan satu usaha bergelombang, berliku yang beresensi memastikan status individu sebagai orang merdeka dan parlemen sebagai perwujudan institusional dari orang-orang merdeka. Dalam konteks ini, uraian penasihat hukum dalam permohonannya, khususnya tentang kedaulatan rakyat sebagai pijakan penolakan terhadap norma panggilan paksa terhadap siapa saja tanpa melakukan kategorisasi jenis perwujudan fungsi DPR, jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hakikat DPR.

Saya berpendapat bahwa kategorisasi jenis perwujudan fungsi DPR sebagai basis pembenaran panggilan paksa bersifat imperatif, mengapa? Tanpa kategorisasi jenis perwujudan fungsi DPR, maka DPR berubah fungsi menjadi sepenuhnya lembaga penegak hukum konvensional yang menegakkan hukum untuk kasus-kasus pidana. Kategorisasi jenis fungsi yang diwujudkan DPR yang memerlukan pemanggilan paksa atas warga negara yang memiliki kapasitas menerangkan hal hukum yang hendak dibuat terang oleh DPR menurut saya memiliki nalar konstitusional, tapi menyamakan nilai hukum panggilan paksa untuk semua jenis fungsi yang diajukan oleh DPR, jelas tidak memiliki kebijakan pemikiran konstitusional, apalagi norma konstitusi. Sebabnya adalah DPR atau parlemen untuk sistem pemerintahan parlemen tidak pernah tidak berbasis pada status setiap orang sebagai orang merdeka dan institusi parlemen sebagai lembaga reputasi orang-orang merdeka atau apa yang Kuasa Pemohon rumuskannya sebagai daulat rakyat.

Hasrat merdeka setiap orang dan menjadikan parlemen sebagai investasi orang merdeka terlihat pada usaha bergelombang yang berlangsung dalam sejarah pemikiran Konstitusional Inggris. Usaha menstatuskan setiap orang sebagai orang merdeka sekaligus menjadikan parlemen sebagai investasi orang merdeka dalam pemikiran konstitusional Inggris memuncak pada revolusi gemilang, *gloris ... Glory of Revolution 1988*. Hasrat menjadikan setiap orang sebagai orang merdeka di balik revolusi ini dikonsolidasikan ke dalam Bill of Right 1689 dan Act of Settlement 1700. Kedua undang-undang ini memastikan sebuah individu, bukan individu berstatus aristokrat saja yang menjadi orang merdeka, melainkan semua orang menjadi orang merdeka, dan parlemen bukan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Inilah meta-nilai yuridis dari konsep kedaulatan rakyat dan parlemen. Konstitusi ini harus dilakukan karena pemikiran konstitusi Inggris ini me ... memanggungkan pengalaman buruk soal ini. Raja Charles I (1629) meniadakan fungsi parlemen yang terdapat dalam Petition of Right 1628. Dalam undang-undang diatur salah satunya larangan terhadap raja menerima hadiah, memungut pajak, melakukan pinjaman, membebani rakyat dengan ... dengan beban serupa dengan pajak tanpa persetujuan parlemen dan orang-orang merdeka tidak dapat dihukum kecuali berdasarkan hukum. Dalam perkembangannya, walaupun mengakui Trineal Act 1645 yang isinya mengatur antara lain parlemen bersidang sedikitnya sekali dalam 3 tahun, Raja Charles terus berusaha menguasai parlemen. Usaha ini berakhir dengan pertempuran antara raja dengan parlemen.

Kategorisasi persetujuan fungsi DPR untuk menjadikan dasar panggilan paksa, sekali lagi bersifat imperatif. Selain hal-hal yang telah disebutkan tadi, saya ingin menegaskan 1 hal lagi. Yang hendak saya tegaskan adalah DPR dibekali hak konstitusional melakukan penyelidikan

terhadap suatu kasus konkret. Tidak rasional mengatribusi hak melakukan penyelidikan kepada DPR, dalam hal ini DPR menduga telah terjadi pelanggaran hukum bila tidak dibekali dengan pemanggilan paksa kepada seseorang untuk didengar keterangannya. Tetapi sebaliknya mengatribusi hak pemanggilan paksa kepada DPR untuk segala jenis fungsi DPR justru tidak rasional dan bertentangan dengan konsep normatif kedaulatan rakyat yang ... dan hakikat eksistensi konstitusional fungsi DPR.

Menuduh figur tata negara tertentu, Presiden melakukan pelanggaran hukum tertentu yang proses penyelidikannya secara konseptual bersifat yudisial, menurut saya memerlukan hak pemanggilan paksa. Yudisialisasi proses penyelidikan parlemen terhadap figur tertentu yang dituduh melakukan pelanggaran hukum tertentu dalam pemikiran konstitualisme dijelaskan oleh Hood Phillips dan Paul Jackson dan seterusnya untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1376 disebut ini sebagai impeach. Phillips dan Jackson menggunakan istilah *impeachment* dalam ... dan keduanya menyifatkan proses ini sebagai judicial proceeding. Commoners dalam proses ini, dalam uraian keduanya, commoners bertindak sebagai penuduh dan lord bertindak sebagai pengadilan, mengadili dalam melakukan investigasi, parlemen dapat melibatkan figur tertentu, bukan anggota parlemen.

Hal kedua, epistemologi lahirnya DPR, parlemen atau nama lain yang semakna termasuk dalam tak terbatas lahirnya DPR dalam negara Republik Indonesia sebagaimana diperdebatkan di BPU ... BPUPKI pada tanggal 10-16 Juni 1945 sama sekali tidak dihasratkan untuk atau dikehendaki untuk dijadikan institusi ini berwenang mengubah status hukum seseorang. Risalah perdebatan di BPUPKI, baik yang terhimpun dalam buku Pak Muhammad Yamin, almarhum, buku Risalah Setneg, dan buku Pak A.B. Kusumah, ditemukan fakta lembaga ini dihasratkan untuk berfungsi dalam batas tertentu menyelesaikan masalah-masalah hukum konkret yang diduga dilanggar oleh mandataris, bukan orang personal.

Dihasarkan pula dalam perdebatan BPUPKI, lembaga ini berfungsi sebagai badan kristalisasi kehendak rakyat untuk disalurkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat. Untuk memastikannya, badan ini difungsikan juga sebagai pengawas, dalam kerangka inilah badan ini dibekali serangkaian hak.

Menariknya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah diubah hak angket kepada DPR dan hak DPR menilai tindak tanduk Pemerintah dan mengualifikasi tindakan tertentu sebagai pelanggaran hukum untuk memastikan tuduhan pelanggaran, menurut saya hanya bisa dilakukan dengan cara menyelidiki. Dan fakta-fakta dan hukum yang diperoleh, dikonstruksi memiliki derajat dan kualitas hukum yang rasional, maka pemanggilan paksa tidak mungkin tidak diatribusikan kepada mereka,

khusus dalam soal angket dan/atau dalam soal impeach. Hanya kerangka dalam 2 hak itulah, bukan untuk gala ... segala jenis pelaksanaan fungsi DPR, menurut saya beralasan hukum konstitusional membenarkan kelembagaan pemanggilan paksa kepada siapa pun. Di luar kedua hak itu, menurut saya pemanggilan paksa bertentangan dengan hakikat kedaulatan DPR dan DPR sebagai representasi rakyat, tidak tersedia nalar menurut saya secara konstitusional untuk membenarkan pemanggilan paksa terhadap semua orang untuk segala jenis perwujudan fungsi DPR.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, terhadap masalah yang kedua saya jelaskan sebagai berikut.

Merumuskan norma hukum yang memiliki berbagai arti atau berbagai pengertian, berbagai makna atau bermakna jamak persis seperti norma merendahkan dalam Pasal 245 huruf l sama maknanya dengan menyediakan pedang terhunus atau senjata terkokang kepada DPR menghabisi siapa saja yang berbeda haluan politik dengan mereka. Konsekuensinya, sungguh norma merendahkan sama sekali tidak menunjuk kepada 1 tindakan konkret, konsekuensinya aspirasi kritis warga negara terhadap wakil-wakilnya di DPR dengan mudah dimaknai sebagai tindakan berkapasitas hukum merendahkan martabat DPR.

Sebutan martabat perlu ... sebutan martabat parlemen atau DPR dalam sejarah, sama sekali tidak memiliki kaitan fungsional dengan eksistensi kelembagaan parlemen itu sendiri. Epistemologi harkat dan/atau martabat parlemen dan/atau menunjuk DPR atau DPR menunjuk pada kenyataan berubahnya tatanan imperium ke politik yang ditandai salah satunya dan berubahnya status seseorang dari status naturalis, orang tak merdeka ke status civilist, orang merdeka. Orang merdeka dalam makna epistemologinya adalah orang yang memiliki hak, orang memiliki martabat ... harkat dan martabat. Wakil-wakil orang yang bermartabat inilah epistemologi konsep martabat dan kehormatan parlemen atau DPR.

Martabat parlemen dalam sejarah lain setelah parlemen tidak lagi menjadi bagian integral dari imperium dan integrenum. Parlemen sebagai badan pelaksana cabang kekuasaan legislatif dan untuk memastikannya parlemen diberi privilege. Praktis martabat parlemen di satu sisi dan privilege parlemen di sisi lain adalah 2 hal yang berkaitan secara fungsional. Tujuannya adalah hanya untuk memastikan pelaksanaan fungsi parlemen tidak dikualifikasi tindakan melawan hukum.

Itu sebabnya privilege ini ditujukan kepada penggunaan hak anggota DPR. Yakni hak berbicara, akses terhadap hal tertentu, hak bertanya, dan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Itu sebabnya saya berpendapat konsep merendahkan martabat ... martabat DPR dalam pasal ini, menurut saya menandai 2 kekeliruan

sekaligus. Keliru dalam memaknai makna epistemologi kehormatan DPR dan memaknai asal-usul DPR.

Sistematika norma dalam pasal yang diuji, menurut saya tidak menunjuk pada satu tindakan konkret. Konsekuensinya, sekali lagi yang seperti saya sebutkan tadi, tindakan apa saja adalah yang berkualifikasi merendahkan martabat DPR. Norma ini sama hukumnya dengan memberi kewenangan tanpa batas kepada DPR, mendefinisikan sendiri tindakan merendahkan martabat mereka.

Terlalu sulit untuk tak menyatakan norma ini tidak membelakangi peradaban konstitusional ... konstitusionalisme. Dalam pandangan saya, norma ini bertentangan dengan prinsip negara hukum, setidaknya bertentangan dengan kewajiban konstitusional yang diletakan pada Pasal 28 ayat (2) ... ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Memberi kepastian hukum kepada warga negara."

Majelis Mahkamah yang saya muliakan. Terhadap masalah nomor 3, saya ingin menegaskan sikap saya sebagai berikut. Apa konsekuensi hukumnya bila BK DPR tidak memberikan pertimbangan kepada presiden? Bisakah BK tidak memberi pertimbangan kepada presiden? Saya berpendapat BK dapat tidak ... berdasarkan norma yang ada sekarang, BK dapat tidak memberikan pertimbangan kepada DPR karena satu alasan. BK tidak diikat dengan batas waktu secara limitatif dan imperatif untuk memberi pertimbangan. Praktis terserah BK (Badan Kehormatan).

Salahkah secara hukum bila BK dalam waktu tertentu tidak memberikan pertimbangan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena memang tidak ada batas waktu. Tidak ada perintah limitatif kepada BK.

Majelis Mahkamah yang saya hormati ... yang saya muliakan. Norma yang diujikan ini tidak memenuhi syarat sebagai norma hukum karena beberapa hal, beberapa alasan konseptual:

1. Tidak memiliki makna tunggal.
2. Karena tidak memiliki makna ... tidak memiliki makna tunggal maka norma ini tidak memiliki sifat objektif. Karena tidak objektif, maka norma ini bersifat personal. Terserah kepada pemahaman masing-masing orang.

Akumulasi semua ini mengakibatkan norma ini tidak berkepastian hukum. Karena tidak berkepastian hukum, konsekuensinya norma ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya berpendapat, bila pun atribusi kewenangan kepada BK DPR memberi pertimbangan harus dipertahankan, maka agar memenuhi keharusan konstitusi yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), maka norma ini harus diberi batas waktu tertentu. Persis seperti di undang-undang lain yang memberikan batas waktu pada pemerintah, 2 kali permohonan itu ... permohonan warga negara kepada mereka tidak diberi apresiasi, ya, dianggap secara hukum sudah

diterima, bagi saya masuk akal. Dan norma yang ada sekarang ini enggak masuk di akal.

Hanya cara itu yang paling tersedia secara konstitusional untuk mempertahankan norma ini. Bila cara ini tidak ditempuh, maka cara terbaik adalah menyatakan norma ini konstitusional. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Ya, terima kasih, Pak Margarito. Selanjutnya, Ahli dari Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018. Silakan, Ibu Bivitri! Ya, waktunya sama, sekitar 10 sampai 15 menit.

31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BIVITRI SUSANTI

Baik, selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang saya muliakan, Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya, dan Pihak Pemerintah. Saya mau berangkat dari sejatinya Dewan Perwakilan Rakyat itu seperti apa? Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah lembaga yang mewakili rakyat dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara dijalankan dengan efektif, responsif, seksama, dan semaksimal mungkin mendorong kesejahteraan rakyat dan keadilan, makna inilah yang terbaca dengan jelas dalam Bab 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa kita pahami konsepnya dari berbagai teori mengenai lembaga perwakilan rakyat.

Maka, Yang Mulia, untuk menguji bagaimana DPR kemudian bersama Pemerintah menerjemahkan konsep ini dalam bentuk undang-undang? Kita perlu meletakkan kembali DPR dalam kerangka fungsi dan kedudukannya sebagai perwakilan rakyat. Karena itu, dalam membahas ketiga pasal yang dimohonkan, saya akan meletakkan pasal-pasal yang diminta pada konsep awalnya sebagai alat kelengkapan dan/atau mekanisme kerja bagi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Harus diingat, Undang-Undang MD3 ini sesungguhnya adalah sebuah undang-undang yang dibuat untuk menerjemahkan norma-norma konstitusional mengenai lembaga perwakilan rakyat secara operasional dalam bentuk desain alat kelengkapan dan mekanisme kerjanya.

Oleh karena itu, desain operasional tersebut mesti dibuat agar mendekatkan sebuah lembaga perwakilan rakyat dengan rakyat yang diwakilinya dan bukan justru menjauhkan wakil dan yang diwakili. Untuk itu, ada 3 hal yang akan saya uraikan. Pertama adalah mengenai konsep pemanggilan oleh lembaga legislatif (parliamentary subpoena). Hal ini perlu diperjelas dalam konteks Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Kemudian yang kedua, mengenai desain lembaga etik dalam sebuah lembaga perwakilan, hal ini perlu didudukkan kembali pada tempatnya untuk melihat secara objektif Pasal 122 huruf k.

Kemudian yang ketiga, saya akan membahas mengenai hak imunitas lembaga perwakilan guna menempatkan secara proporsional Pasal 20 ... Pasal 245.

Yang Mulia, saya akan mulai dari konsep pemanggilan oleh lembaga legislatif. Saya akan potong beberapa banyak bagian dari makalah yang telah saya buat untuk mempersingkat waktu.

Intinya adalah dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) seperti kita semua tahu, Undang-Undang MD3 memberikan kewajiban bagi kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa.

Perubahan lain yang dilakukan selain memberikan kewajiban bagi pihak kepolisian adalah diperluasnya objek pemanggilan paksa dari pejabat negara menjadi setiap orang. Dalam berbagai kesempatan, DPR menyatakan bahwa perluasan objek ini adalah saran dari pihak pemerintah. Tapi dalam konteks yang sekarang, tidak menjadi soal sebenarnya usulan siapa. Yang menjadi soal adalah tepatkah untuk mengatur pemanggilan paksa dalam undang-undang organik yang mengatur lembaga perwakilan?

Konsep pemanggilan secara paksa oleh lembaga legislatif perlu ditelusuri kembali dari awalnya seperti apa. Pemanggilan secara paksa memang dikenal dalam berbagai lembaga legislatif di berbagai belahan dunia. Di negara-negara yang mengikuti tradisi Westminster atau Parlemen Inggris, wewenang ini dikenal dengan nama wewenang untuk menghadirkan orang, dokumen, dan rekaman. Saya cari dari berbagai sumber, memang istilahnya sedikit unik, dikatakan the power to send for persons, papers, and records. Memang istilahnya seperti itu di ... sama, semua tradisi Westminster, Inggris, Australia, Kanada, dan lain sebagainya. Sedangkan di Amerika Serikat, wewenang ini dikenal dengan pemanggilan paksa oleh kongres atau congressional subpoena. Di Amerika Serikat, dasarnya adalah perkara pada tahun 1821 dalam kasus Anderson versus Dunn.

Dima ... secara singkat, setelah saya teliti berbagai literatur yang ada, di negara mana pun praktik ini dilakukan, ada tiga catatan yang saya refleksikan dari berbagai literatur. Pertama, wewenang ini secara konseptual merupakan bagian dari pengistimewaan parlemen atau parliamentary privileges yang didesain untuk membuat kerja lembaga perwakilan dalam pengawasan menjadi efektif. Dan ini adalah dimunculkan karena dalam konteks perkembangan sejarah atau evolusi kerja parlemen pada masa-masa awal gagasan mengenai parlemen ini dimunculkan. Bayangkan, pada sekitar 1689, lebih dari 3 abad yang lalu dalam upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan monarki, konsep ini dimunculkan untuk membuat DPR ataupun lembaga parlemen efektif untuk menjalankan fungsi mereka.

Karena itulah Dicey mengatakan, "Nothing is harder to define than the extent of the indefinite powers of rights possessed by either house of parliament under the head of privilege or law and custom of parliament." Intinya adalah dia ingin mengatakan ... Dicey ingin mengatakan bahwa pengistimewaan parlemen ini memang tidak mudah untuk didefinisikan pada saat itu. Karena pada tahun 1689 itu, mereka harus membangun otoritas mereka.

Nah, terkait dengan itu, yang kedua adalah sebagian ... sebagai bagian dari pengistimewaan parlemen, maka wewenang ini harus diaplikasikan secara terbatas dalam konteks adanya contempt of parliament atau penghinaan terhadap lembaga legislatif dengan tidak melaksanakan apa yang diminta oleh lembaga legislatif untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Perlu saya garis bawahi, Yang Mulia. Konsep contempt ini berbeda dengan penghinaan dalam arti harfiah. Walaupun tadi saya sampaikan penghinaan, begitu, tetapi sebenarnya berbeda karena adalah makna contempt itu mengandung makna pembangkangan atau tidak mengikuti apa yang seharusnya diikuti.

Nah, dalam makna itu, serupa dengan konsep contempt of court, harus adalah prosedur terlebih dulu untuk melaksanakannya. Wewenang untuk memanggil secara paksa ini baru bisa dilaksanakan setelah ada keputusan mengenai adanya contempt of parliament. Di Amerika Serikat, berdasarkan hukum yang berlaku pada perkara Wilkinson versus United States, harus ada prosedur terlebih dulu untuk melaksanakannya. Misalnya, harus ada tiga syarat untuk membuat pemanggilan paksa secara sah atau legal. Pertama, penyelidikan yang dilakukan harus diotorisasi oleh komisi yang relevan. Kedua, penyelidikan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan lembaga legislatif yang sah (a valid legislative purpose). Kemudian yang ketiga, hal yang dipersoalkan harus sesuai dengan apa yang sudah diotorisasi. Baik dalam model Amerika Serikat maupun dalam model Westminster, keputusan bahwa ketidakhadiran itu merupakan contempt of parliament harus dibuat terlebih dulu sebelum pemanggilan paksa dapat dilakukan.

Kemudian yang ketiga, wewenang yang dikonsepsikan lebih dari 2 abad yang lalu, ini sebenarnya saat ini kerap dipertanyakan relevansinya dalam konteks sekarang. Ini dibuat lebih dari 2 abad yang lalu sebenarnya. Pertanyaannya adalah dengan sistem hukum yang ... dan demokrasi yang jauh lebih modern dan lengkap dengan perlindungan hak-hak tersangka, bahkan Habeas Corpus seperti sekarang ini. Masihkah relevan bagi kongres untuk memaksa orang untuk hadir atau menyerahkan dokumen dengan sanksi badan seperti ini?

Seperti kita tahu, ada beberapa yang terjadi belakangan ini. Misalnya, Facebook, ya, dan ... dan lain sebagainya yang dipaksa untuk hadir, sehingga perdebatan ini muncul lagi. Intinya adalah subpoena dapat diartikan sebagai pemanggilan oleh pejabat yang punya otoritas.

Umumnya dimiliki oleh peradilan atas nama prosedur formal hukum acara. Dan dalam konteks peradilan, ada mekanisme yang dapat dilakukan untuk memastikan wewenang ini dilakukan dengan dasar dan cara yang sesuai dengan hukum, misalnya kita kenal dengan lembaga praperadilan. Tapi contempt of parliament itu tidak diatur sama sekali. Ya, makanya kemudian memang perlu ada keputusan politik terlebih dahulu. Saya akan langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mengenai desain lembaga etik dalam sebuah lembaga perwakilan.

Yang Mulia Majelis Hakim, seperti yang kita ketahui, alasan adanya lembaga etik ... saya berbicara soal MKD dalam hal ini, dalam profesi maupun dalam lembaga apa pun adalah untuk menegakkan etik. Sebenarnya hanya di situ, menegakkan nilai-nilai yang ada dalam profesi atau lembaga tersebut yang jangkauannya jauh lebih dalam daripada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah, Mahkamah Kehormatan Dewan yang dijadikan pokok bahasan dalam Pasal 122 dan Pasal 245 ini merupakan salah satu bentuk lembaga etik yang didesain untuk menegakkan kehormatan DPR. Di titik ini, Yang Mulia, izinkan saya mengutip sedikit makalah yang saya buat untuk perkara di Mahkamah pada 9 Oktober 2014 yang lalu untuk persoalan serupa, walaupun tidak sama.

Menarik untuk dilihat. Intinya adalah ada dalam ... meski dalam materi muatan alat-alat kelengkapan semua lembaga perwakilan yang diatur dalam Undang-Undang MD3 mempunyai kesamaan dalam penamaan, kalau kita lihat struktur Undang-Undang MD3 bab mengenai MPR, DPD, DPR, dan DPRD sebenarnya diatur secara serupa. Nah, uniknya adalah hanya Mahkamah Kehor ... nama MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) itu hanya diberikan untuk DPR. Demikian juga wewengangnya hanya dilebihkan untuk DPR, tidak untuk dewan-dewan lainnya maupun MPR.

Saya sudah coba mencari, namun akses pembahasan cukup minim. Intinya adalah saya ingin melihat bahwa terlihat adanya tujuan khusus untuk memberikan wewenang pemberian izin pemeriksaan anggota DPR kepada MKD. Bahkan perubahan nama badan BK, tadi kolega saya, Bapak Margarito Kamis menyebutkan beberapa kali BK itu sekarang diubah menjadi MKD. Perubahan namanya pun sebenarnya ditujukan seperti seakan-akan lembaga ini mempunyai kedudukan yang ditinggikan. Benny K. Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat misalnya mengatakan, "Ketika Undang-Undang MD3 masih dalam tahap pembahasan pada tahun 2014, perbedaan badan kehormatan dan Mahkamah Kehormatan terletak pada kewenangan untuk membentuk komite penyelidikan." Saya akan ... apa ... skip kutipan beliau.

Kemudian, opini lainnya adalah dari anggota DPR yang lain, Bapak Hidayat Nur Wahid yang menekankan kehormatan anggota DPR RI. Tampak adanya keprihatinan dari pernyataan yang tidak akan saya bacakan lagi dalam forum yang singkat ini. Nampak adanya keprihatinan

mengenai banyaknya anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Harian Republika mengutip, Hidayat Nur Wahid menyatakan, "Saat ini anggota DPR terlalu mudah untuk dipanggil menjadi saksi dalam persidangan-persidangan berbagai kasus korupsi."

Hal ini menurutnya menimbulkan citra buruk di mata masyarakat dan mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen. Kutipan beliau tidak akan saya bacakan.

Majelis Hakim Yang Mulia, saya tadi meminta izin untuk mengorek kembali berita lama di atas karena saya ingin mengajak kita semua "membaca" intensi DPR mengenai peran MKD ini dari apa yang disampaikan pada 2014, empat tahun yang lalu, dan kemudian dibahas kembali pada 2018. Terlihat adanya pergeseran peran lembaga etik di DPR. Yang saya bayangkan seperti sebuah konsep yang digeser makin jauh dari konsep aslinya dan saya ilustrasikan ... ilustrasikan dalam gambar sederhana di makalah saya. Pergeseran pertama terjadi pada tahun 2014 dan sedikit gagal. Kemudian, pergeseran kedua terjadi tahun ... tahun ini.

Pergeseran pertama, MKD, saya namakan, MKD sebagai filter instruksi eksternal. Pergeseran pertama adalah menempatkan MKD sebagai semacam filter (saringan) agar andil eksternal yang dapat menurunkan martabat DPR melalui sangkaan tindak pidana tidak langsung mencapai sasarannya. Namun, pergeseran ini "gagal" karena MKD gagal berperan sebagai filter karena Mahkamah ketika itu memutuskan agar izin tersebut diberikan oleh presiden dalam putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-XII/2014.

Kemudian, uniknya pergeseran peran ini diupayakan kembali pada 2018 melalui adanya Pasal 245 yang menyisipkan pertimbangan rekomendasi MKD sebelum memberikan izin. Peran MKD ini memang mempunyai masalah konstitusional yang pelik karena ia tidak hanya melanggar asas persamaan di muka hukum yang merupakan hak konstitusional warga negara, melainkan juga melanggar pasal-pasal mengenai susunan dan kedudukan DPR yang meletakkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Memang betul bahwa pasal ini tidak melanggar putusan yang tadi saya kutip Perkara Nomor 76/PUU-XII/2014, putusan Mahkamah karena izin presiden tetap menjadi syarat dan rekomendasi MKD hanya disisipkan. Namun, yang mesti dilihat adalah realitanya. Adanya prosedur sisipan ini seperti yang saya kira nanti akan dibahas lebih lanjut oleh saksi, akan memperlambat proses hukum acara sesuai KUHAP yang seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Seperti akan diuraikan pada bagian berikutnya dalam makalah ... dalam makalah ini nanti ada hak imunitas. Tapi, sebenarnya hak imunitas pun, sebenarnya mempunyai batasan-batasan.

Pergeseran kedua adalah MKD sebagai koordinator pelaporan dan gugatan anggota. Ini juga unik, Yang Mulia. Karena pergeseran kedua ini seakan-akan mau menempatkan MKD sebagai semacam in-house lawyer

dari DPR yang menambahkan ... dengan menambahkan wewenang MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok, badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR.

Dikatakan dalam berbagai kesempatan, ini dilakukan untuk mengkoordinasikan anggota-anggota yang ingin melapor ke polisi apabila ada yang merendahkan DPR. Nantinya, pembelaan dari DPR adalah DPR akan membuat prosedur yang jelas. Namun demikian, dalam pandangan saya, MKD dengan tujuan koordinasi dan dengan alasan bahwa tidak ada delik pidana materiil yang diatur dalam pasal ini, memang seakan-akan membuat undang-undang menganggap tidak ada persoalan, memang tidak ada delik materiil baru. Namun, yang perlu disoroti adalah sudah cukup jauh pergeseran peran MKD dari desain aslinya sebagai badan penegak etik dewan. Dalam konteks ini, batu uji yang paling tepat digunakan adalah pasal-pasal mengenai susunan dan kedudukan DPR yang menggambarkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara esensi sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, Yang Mulia, DPR sudah semestinya berfokus pada fungsi-fungsi konstitusionalnya. Alat-alat kelengkapan dewan harus dipahami semata-mata sebagai alat-alat yang didesain untuk melaksanakan fungsinya dengan baik. Karenanya, MKD pun harus dilihat dalam konteks itu. MKD menjaga kehormatan dewan dengan memastikan pelaksanaan nilai-nilai benar, salah, baik, buruk bagi anggota dewan karena kita bicara etik.

Jadi, MKD tidak bergerak keluar ke publik dan ke presiden dengan memberikan rekomendasi. Ia adalah lembaga yang bekerja ke dalam kepada anggota-anggotanya sendiri. Adanya intensi dari DPR untuk membuat sebuah prosedur hukum untuk memeriksa tindakan merendahkan DPR nantinya, bukan akan menjaga martabat DPR sebagai wakil rakyat, tapi justru akan membangun tembok penghalang yang semakin tinggi antara yang mewakili dan yang diwakili.

Saya langsung skip saja mengenai hak imunitas lembaga perwakilan dan saya langsung membahas mengenai hak imunitas sendiri. Sekali lagi saya mohon izin untuk sedikit saja mengulas apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Sama halnya dengan parliamentary subpoena yang sudah dijelaskan di atas, hak imunitas juga merupakan bagian dari parliamentary privileges. Ada dua tujuan pengistimewaan ini. Pertama adalah memberikan imunitas bagi anggota lembaga perwakilan rakyat agar tidak dapat dituntut secara perdata dimuka hukum karena apa yang dinyatakannya dalam sidang. Tanpa hak imunitas memang bisa jadi legislator merasa tak bebas mengemukakan pendapat dan mendorong perbaikan demi kepentingan konsituennya karena selalu terancam digugat secara hukum oleh lawan-lawan politiknya.

Esensi kebebasan berbicara inilah satu-satunya alasan yang membuat legislator seakan-akan kebal hukum, hanya seakan-akan. Namun, mereka tidak sepenuhnya kebal, mereka hanya tidak bisa dihukum atas apa yang diucapkannya di dalam sidang. Di dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, legislator tetap warga negara biasa. Karena itulah keistimewaan parlemen ini ataupun hak imunitas hanya berlaku untuk gugatan perdata, khususnya soal pencemaran nama baik.

Kemudian untuk membatasi kebebasan berbicara tersebut, dibuat pula perangkat aturan sidang mengenai bahasa yang tidak dapat digunakan dalam sidang parlemen, kata-kata kasar, makian, dan kebohongan tidak boleh digunakan dalam ruang sidang parlemen. Dalam tradisi parlemen Inggris ini disebut *unparliamentary language*.

Menarik pernah, Yang Mulia, saya ambil satu film yang saya temukan untuk mahasiswa saya untuk menunjukkan pernah suatu ketika seorang anggota parlemen yang memanggil perdana menteriya Dodgy Dave, waktu itu masih David Cameron perdana menteriya, itu langsung setelah diperingatkan dua kali untuk menarik ucapan itu langsung disuruh keluar oleh pimpinan sidang. Jadi, memang ketat sekali etikanya karena itu mereka juga punya hak imunitas. Jadi, saya kira ada keseimbangan di sini.

Dan alasan kedua adalah efektivitas kerja mereka sebagai anggota dewan. Kalau mereka langsung ditahan, asumsinya mereka tidak akan bisa berpartisipasi dalam sidang dewan. Jadi, hanya ini. Dan dengan alasan yang sama di negara dengan sistem juri anggota dewan juga dibebaskan dari kewajiban menjadi anggota juri walaupun ini adalah kewajiban biasanya bagi sebuah warga negara.

Nah, Yang Mulia, mari kita bandingkan dengan bunyi Pasal 24 ... 245, maaf, ayat (1) undang-undang a quo yang ... saya hanya bagian itunya saja, saya bacakan, "Pemanggilan dan permintaan keterangan pada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224."

Jadi, sudah jelas sekali rumusannya saja sudah berbeda dengan konsep hak imunitas. Meskipun ada pengecualian pada ayat-ayat berikutnya untuk perkara-perkara tertentu, pernyataan bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sudah jelas berlawanan dengan konsep hak imunitas yang diuraikan di atas.

Anggota lembaga legislatif diberi pengistimewaan sampai bisa dalam "melanggar asas *equality before the law*" semata-mata dalam konteks pelaksanaan tugasnya yang dalam hal ini dalam undang-undang a quo sudah diatur dalam Pasal 224.

Bagaimana hak imunitas dalam sejarah Indonesia? Singkat saja, pengistimewaan ini dulu dikenal sebagai warisan sistem hukum Belanda dengan adanya forum *privilegiatum* atau *privileges forum* yang intinya

adalah secara khusus diberikan untuk pejabat-pejabat negara tertentu agar dapat menjalani proses hukum secara cepat, sehingga prosesnya hanya ada di satu tingkatan dan langsung bersifat final dan mengikat. Jadi, semata-mata pengistimewaannya untuk kerjanya.

Nah, intinya saya langsung saja. Saya telusuri lebih lanjut bahwa konsep forum pengistimewaan ini atau forum privilegiatum ini tidak hanya mengatur hukum acara di pengadilan, tetapi juga proses hukum secara umum, jadi termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ini bisa dilihat misalnya ya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota, Pimpinan MPRS, dan DPR Gotongroyong. Dikatakan ... saya kutip sedikit saja, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum sehingga apa yang diatur dalam undang-undang ini hanyalah mengenai tata cara tindakan kepolisian" dan seterusnya. Intinya adalah dipotong, Yang Mulia.

Kemudian saya coba telusuri ke yang lebih awal, Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota DPR, diundangkannya 31 Desember 1954. Kutipannya agak panjang, tapi mohon, Yang Mulia, saya ingin menekankan bahwa dikatakan maksud undang-undang ini adalah supaya anggota DPR dapat dan leluasa melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya, sehingga ia tidak perlu khawatir ... ini di bagian penjelasannya, tidak perlu khawatir akan tindakan sewenang-wenang dari alat negara waktu ia melakukan tugasnya itu. Dengan lain perkataan, jangan hendaknya ada willekeur, saya coba ... saya tidak bisa berbahasa Belanda, saya coba dalam kamus, itu artinya ketidakteraturan terhadap penahanan dan penangkapan anggota DPR.

Di dalam melakukan ... menentukan hak-hak khusus anggota DPR ini, maka sudah seharusnya bahwa hak-hak istimewa itu tidak terlalu berlainan dengan hak-hak warga negara lainnya. Dalam pada itu, tidak pula dilupakan bahwa anggota DPR dalam melakukan tugasnya memang mempunyai kedudukan istimewa.

Masih dalam bagian penjelasan. Di dalam undang-undang ini, materi yang bersangkutan tidak diatur utputtend atau lengkap. Sebab adalah bijaksana kiranya melihat dahulu perkembangan masyarakat dan praktik-praktiknya peraturan ini di negara kita. Itu bagian penjelasan yang saya kutip secara langsung.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa tidak hanya dari aspek konseptualnya, dari aspek sejarah Indonesia pun sesungguhnya hak imunitas ini mengandung banyak persyaratan agar tidak melanggar asas-asas negara hukum. Namun, persyaratan ini nampaknya diabaikan dan konsep hak imunitas pun digeser sehingga desain operasional DPR menjadi bergeser dari susunan dan kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian, tentang dilanggarnya asas persamaan di muka hukum. Seperti yang saya tadi katakan di atas, Yang Mulia, pasal ini memang tidak melanggar putusan Mahkamah tahun 2014 karena izin presiden tetap menjadi syarat dan rekomendasi MKD hanya disisipkan. Namun, dalam konteks asas persamaan di muka hukum, perlu dilihat maksud pengaturan ini dan diuji dengan makna dari asas persamaan di muka hukum.

Secara praktik, dapat dipastikan bahwa adanya prosedur tambahan ini akan memperlambat proses hukum acara yang seharusnya berlaku sama bagi semua orang. Akan ada banyak hambatan, saya melihat paling tidak ada dua hambatan. Hambatan pertama adalah dari aspek prosedur pengambilan keputusan yang tidak sederhana di DPR. Kita semua tahu bahwa peraturan tata tertib DPR mengatur prosedur pengambilan keputusan dalam alat kelengkapan dewan yang mengutamakan adanya perwakilan fraksi-fraksi. Padahal, seperti terekam dalam berbagai evaluasi mengenai disiplin anggota, ketidakhadiran seringkali menjadi catatan buruk kinerja DPR.

Sementara itu, penundaan dalam hitungan hari, bahkan jam, berpotensi mengganggu jalannya penyidikan. Misalnya dalam hal penghilangan barang bukti, melarikan diri, misalnya dalam konteks perkara penganiayaan, penipuan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Belum lagi bila kita membicarakan adanya masa reses DPR, seperti yang sekarang juga kita alami. Tadi Yang Mulia menyebutkan bahwa DPR tidak bisa hadir karena sekarang dalam masa reses, dimana anggota akan melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Potensi hambatan kedua adalah dari segi benturan kepentingan. Seperti yang kita ketahui, alat kelengkapan dewan selalu didesain untuk mewakili semua fraksi. Jadi singkat kata, benturan kepentingan ini selalu berpotensi ada. Padahal, asas persamaan di muka hukum mengandung makna perlakuan yang sama. Pengecualian dapat saja diberikan, namun tujuannya harus dapat dijustifikasi secara jelas. Masalahnya dalam konsep hak imunitas yang diuraikan di atas, justifikasinya kelancaran tugas anggota, sementara dalam Pasal 245, ini tidak bisa dijustifikasi karena ini bukan dalam rangka hak anggota.

Kemudian soal karakter undang-undang. Singkat saja, Yang Mulia Majelis Hakim, dalam bagian ini, saya ingin menggarisbawahi dampak dari undang-undang *a quo* pada kedudukan dan fungsi lembaga perwakilan rakyat. Dalam teori mengenai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang MD3 yang mengatur tentang lembaga legislatif ini tentu saja kita sudah tahu semua dapat dikategorikan sebagai undang-undang organik yang mengatur lebih lanjut norma konstitusi.

Pada hakikatnya, undang-undang ini mengatur mengenai lembaga perwakilan yang kita tahu lazimnya seringkali diacu pada pandangan Montesquieu mengenai 3 cabang kekuasaan negara. Karena itu, desain

kelembagaan DPR yang digambarkan dalam Undang-Undang MD3, harusnya menggambarkan 2 hal. Pertama adalah relasi antara rakyat dengan sekelompok orang yang mewakilinya, yaitu DPR. Dan kedua adalah bagaimana lembaga ini secara efektif melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk mewakili rakyat dalam menyelenggarakan negara.

Nah, selanjutnya tugas menyelenggarakan negara ini diturunkan dalam fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran, dan karakter legislasi dari Undang-Undang MD3 harus bisa menggambarkan tugas dan fungsi konstitusional lembaga ini. Masalahnya, Yang Mulia Majelis Hakim dan Para Pemohon dan Pihak Terkait, seperti ungkapan yang sering digunakan oleh para jurists, "The devil is in the detail." Dalam menerjemahkan karakter ini, banyak rincian yang akhirnya mengaburkan tugas dan fungsi lembaga ini.

Dalam keterangan yang dibacakan pada Rabu, 11 April 2018, DPR menyoroti posisi Undang-Undang MD3 ini sebagai suatu kebijakan hukum yang mungkin saja menimbulkan kritik, namun konstitusionalitas adalah hal lainnya. Ini saya kutip langsung dari risalah sidang yang sudah saya baca. Keterangan DPR tersebut juga mengutip putusan yang sering dijadikan acuan mengenai kebijakan hukum terbuka tahun 2005, tidak akan saya bacakan lagi.

Masalahnya, Yang Mulia, saya tidak setuju dengan pandangan DPR karena perubahan Undang-Undang MD3 ini bagi saya bukan sekadar kebijakan hukum terbuka. Perubahan Undang-Undang MD3 ini mengaburkan kedudukan dan fungsi konstitusional DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dengan menciptakan tembok penghalang yang semakin tinggi. Pandangan DPR yang mengatakan bahwa tidak ada masalah konstitusional dengan undang-undang ini, dalam pandangan saya, lahir dari pemahaman yang sempit dan cenderung tekstual belaka. Padahal undang-undang tidak hanya bisa di ... tidak hanya bisa dibaca secara tekstual, tapi ada aspek persepsi dan perilaku efek dari behavioral studies, ya, mengenai undang-undang, efek mengenai perilaku yang akan ditimbulkannya dan juga persepsi. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman.

"After a law is communicated, subjects sometimes comply, sometimes resist, and sometimes adjust or evade. Three clusters of motives help shape which reaction will prevail: first, rewards and punishments; second, peer group influences; and third, issues of conscience, legitimacy, and morality."

Undang-undang a quo nampaknya tengah menghadapi penolakan dari masyarakat sebagai pelaku peran (role occupant) dari undang-undang ini karena adanya isu-isu moralitas dan legitimasi. Kesadaran masyarakat muncul karena ada dampak yang sudah semakin disadari, yaitu semakin menjauhnya masyarakat dengan wakilnya. Dalam kajian psikologi dan hukum yang sekarang semakin berkembang, undang-

undang ini telah menciptakan dampak psikologis bagi masyarakat sehingga muncul penolakan yang keras.

Terakhir, Yang Mulia, izinkan saya memberikan penutup. Dalam konteks pengujian undang-undang tentu saja, Yang Mulia, pada akhirnya pertanyaan yang harus kita ajukan adalah apakah benar pasal-pasal tersebut inkonstitusional?

Konstitusionalitas norma-norma dalam undang-undang tentu saja tidak dapat dibatasi oleh penafsiran yang sifatnya gramatikal. Pada akhirnya, Yang Mulia Majelis Hakimlah yang akan menentukan metode penafsiran apa yang akan digunakan. Namun dengan metode mana pun dan metode penafsiran konstitusi apa pun dalam sebuah Mahkamah yang dinamis, penawaran atau argumen yang didasarkan pada konsep dan prinsip (*principle based reasoning*) akan bisa mendalam daripada *text based reasoning* karena ia akan membongkar teks yang penafsirannya kerap banyak diwarnai oleh kepentingan politik dalam pembahasannya.

Untuk itulah dalam kesempatan yang baik ini, tekanan utama dari pandangan keterangan saya adalah mengembalikan pada yang seharusnya, desain awal, rasional, adanya hal-hal yang kemudian diterjemahkan ke dalam konstitusi, dan kemudian diterjemahkan dalam undang-undang.

Jangan sampai undang-undang yang mengatur wakil rakyat justru menciptakan tembok penghalang antara rakyat dan wakilnya serta mengaburkan tatanan konstitusional DPR sebagai wakil rakyat. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Bu Bivitri. Ahli Pemohon Nomor 18/PUU-XVI/2018, Silakan, Pak Dr. Fernando. Ya, waktunya 10 sampai 15 menit. Silakan!

**33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018:
E. FERNANDO M. MANULLANG**

Majelis Hakim yang saya muliakan. Tatkala Pemohon datang pada saya menyampaikan satu keinginan untuk mengulas bagaimana saya sebagai Ahli melihat secara filosofis atau etis perihal frasa yang menyatakan *mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR sebagai salah satu tugas sebuah organ dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR* itu bukanlah masalah besar jikalau pertanyaan filosofis itu diletakan secara epistemologis dalam pandangan ilmu hukum.

Saya harus meluruskan itu dulu karena pandangan filosofis dalam ilmu hukum itu berasumsi positif. Dia tidak pernah mempertanyakan itu salah atau tidak salah.

Oleh sebab itu, Majelis Hakim yang saya muliakan, saya ingin membahas soal ini dalam perspektif atau lingkup prapositif karena tradisi epistemologis yang saya ketahui di dalam filsafat hukum berbeda dengan tradisi epistemologis filsafat hukum yang dikenal di dalam ilmu hukum karena dia sifatnya prapositif, justru pertanyaan besar saya adalah saya curiga apa itu kehormatan? Itu satu hal. Lalu kedua, saya justru curiga etika apa yang dibayangkan oleh DPR? Jadi, saya melihat bahwa ada problem ontologis dengan ketentuan ini.

Pada pertanyaan pertama mengenai kehormatan, saya juga tidak bisa membantah bahwa tradisi pengetahuan hukum yang diambil dari barat sana itu secara ideologis terpengaruh dengan gagasan liberalisme. Jadi, saya tidak bisa juga membantah bahwa jikalau kita bicara kehormatan, kehormatan yang berbau liberal itu juga mesti diperhatikan. Terutama adalah secara etimologis, kehormatan, honorem dalam bahasa Latin itu dimaknai juga sebagai kejayaan, kemasyuran, dan keterkenalan. Saya kira pengertian yang etimologis seperti itu tidak boleh kita nafikan di dalam diskursus kita kali ini.

Oleh sebab itu, saya ketika bicara tentang kehormatan itu tidak merujuk semata-mata pada rasa hormat. Kehormatan oleh karena itu tidak otomatis berbasis pada etika. Kalau kita menganggap kehormatan itu berbasis pada etika, saya kira itu adalah keniscayaan berpikir para yuris yang melihat etika kehormatan sebagai sebuah keniscayaan di dalam keberlakuan hukum, ini soal validitas. Tapi saya sekali lagi, Majelis Hakim yang saya muliakan, saya tidak melihat itu dalam perspektif positif, tapi justru saya kembali ke akarnya pada konteks prapositifnya, bagaimana kehormatan itu juga berbau psikologis? Dia melibatkan hasrat untuk kuasa.

Nah, dalam soal etika, saya ingin mengembalikan kepada gagasan etika yang juga sama sekali tidak bisa kita hindari dari liberalisme. Bahwa ada seorang filosof terkemuka yang memberikan pendasaran mengenai apa itu etika, bernama Immanuel Kant yang justru mengharapkan suatu sikap yang tak bersyarat. Dalam arti, setiap sikap etis itu tidak mengharapkan balasan apa-apa, baik dalam arti yang menyenangkan seperti pujian, maupun dalam bentuk yang tidak menyenangkan seperti sanksi atau apa pun itu namanya.

Oleh sebab itu, Saudara-Saudara yang hadir di sini, saya ingin menegaskan ketika kita bicara tentang etika yang Kantian demikian, orang ... tiap individu itu dituntut senantiasa mengikuti kata hatinya yang rasional. Karena Immanuel Kant percaya dan ini saya kira sudah dimulai dari zaman Yunani kuno dan maaf saya harus katakan dengan lugas bahwa hukum hanya diberikan kepada orang-orang yang tidak berpikir dan hanya orang yang berpikirlah yang boleh berbicara keadilan.

Oleh karena itu, kembali lagi kepada persoalan etika Kantian, setiap orang senantiasa mengikuti kata hatinya yang rasional dan hanya orang yang rasional yang dianggap punya kemampuan bermoral. Tapi persoalannya, Majelis Hakim yang saya muliakan, etika itu hanya bekerja di ruang privat, dia hanya di dalam diri kita masing-masing sementara kita hidup bukan dalam sebuah ruang yang terisolasi. Saya tidak mungkin berdiri sendiri tanpa kehadiran Anda semua di sini.

Oleh sebab itu, Habermas kemudian mengingatkan bahwa etika pun harus bekerja di ruang publik, bagaimana dia bisa mungkin diselenggarakan? Karena pada dasarnya etika itu harus didiskusikan, harus diperbincangkan. Saya dengan yang lain harus memperbincangkan mana yang etik atau tidak etik. Kewarasan akal budi di dalam pikiran kita itu harus disebarluaskan di ruang publik. Oleh sebab itu, ruang publik mesti dijaga dengan dialog yang demokratis. Ini mensyaratkan apa? Ini yang harus digarisbawahi, mensyaratkan adanya suatu prosedur yang etis atau berbasis pada moralitas dan tidak menuntut semata-mata pada solusi yang substansial. Saya ingin menggarisbawahi solusi yang substansial, ini ada semacam hermeneutical gap, ada celah hermeneutic di antara orang hukum dan bukan orang hukum. Bahwa orang hukum ketika bicara yang seharusnya atau yang tidak seharusnya, mereka menuntut solusi yang substansial. Kalau dia tidak memberikan solusi substansial, ciri khas dari apa itu hukum, yaitu salah satunya penegakan menjadi cacat.

Nah, oleh sebab itu, Majelis Hakim yang saya muliakan, solusi yang substansial ini adalah soal yang kritis di masyarakat kita. Mengapa? Karena tidak sesederhana yang kita bayangkan dalam prosedur-prosedur hukum. Solusi yang substansial di masyarakat yang demokratis itu sukar dicapai dalam sebuah perbincangan yang solid karena menurut John Rawls selalu ada overlapping consensus, ada selalu terjadinya konsensus yang tumpang tindih dan dalam situasi demikian sangat sukar untuk mendapatkan sebuah solusi yang substansial. Maaf sekali lagi saya katakan orang hukum mudah sekali dan menurut saya, saya agak sinis di sini, melakukan simplifikasi bahwa solusi substansial itu ada secara normatif, tapi di masyarakat itu sendiri saya percaya sukar itu didapatkan.

Bahkan dalam politik ... maaf, dalam filsafat politik masa pascamodern seperti ini, demokrasi sudah lagi tidak berbasis pada konsensus, Yang Mulia. Demokrasi itu justru berbasis pada disensus. Orang hukum adalah orang yang paling mengerti bahwa demokrasi yang disensoal semacam itu dipraktikkan di ruang peradilan dengan adanya apa? Dissenting opinion. Tetapi realitas di dalam ruang sidang itu, nampaknya tidak dimengerti juga oleh kebanyakan orang, apalagi realitas di dalam masyarakat itu sendiri. Overlapping consensus itu terjadi terus-menerus dan di masa sekarang, bahkan demokrasi justru adalah karena disensualitas. Kita berkumpul di sini justru karena kita

tidak mufakat, buat apa kita berkumpul di sini untuk hal yang mufakat? Itu pertanyaan kritis di era sekarang.

Nah, oleh sebab itu, saya melihat tatkala Habermas mencoba menarik etika ke ruang publik, saya memahami bahwa ternyata etika pun bisa bekerja di ruang publik. Contoh nyatanya adalah kodifikasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Dia berada di ruang publik, tetapi yang jadi soal, Majelis Hakim yang saya hormati, yang jadi soal, memanggil paksa itu adalah bagian dari usaha untuk memberikan solusi yang substansial. Itu amat mengganggu saya, ya.

Oleh sebab itu, melakukan yuridifikasi etika tidak boleh dicemari dengan semangat buruk itu. Memaksa dan dengan kewenangan yang formal demikian, menurut saya akan membuat suatu keadaan yang oleh Franz Magnis Suseno sebutkan, hukum yang berlaku itu menjadi belum tentu dapat dibenarkan secara etis karena apa yang legal belum tentu menjamin moralitas negara. Sementara eksistensi negara juga dilegitimasi dari segi etis. Kekhawatiran saya semakin besar karena misalnya, kalau kita perhatikan apa yang dibayangkan oleh Austin mengenai perintah, itu dibantah habis-habisan oleh Jacques Derrida karena Jacques Derrida menunjukkan bahwa hukum adalah kaidah yang kohersif.

Saya selalu teringat pada suatu film, *Saving Private Ryan*, ada perintah selamatkan si Ryan dan perintah itu saking mistisnya tidak boleh dibantah dan hanya boleh dilaksanakan. Itulah yang dibayangkan oleh Derrida bahwa hukum itu punya tendensi yang kohersif karena dia sangat mistik, dia tidak boleh dipertanyakan. Sekali dipertanyakan, kekuatannya dia yang paling penting bahwa dia adalah norma yang bisa ditegakkan menjadi rapuh. Etika tidak bekerja di ruang seperti itu karena etika tidak mencari solusi substansial.

Oleh sebab itu, saya membayangkan semangat etis dalam kodifikasi etika yang dibuat oleh lembaga tersebut tadi sudah disampaikan oleh Saksi Bivitri Susanti akan menjadi runyam kalau kewenangan ini diberikan. Sangat berbahaya. Nah, saya punya sinisme yang ... mohon maaf, saya tidak bermaksud menghina siapa-siapa di sini, kalau ini yang diminta si pembuat undang-undang betul-betul mengimani apa itu kehormatan karena yang dia minta sesungguhnya bukan kehormatan yang berbasis pada akal budi, rasionalitas yang bermoral, yang dikenal di ruang publik karena ruang publik itu adalah ruang terjadinya overlapping konsensus yang tidak pernah ada konsensus yang solid. Dan yang meminta ini, saya tidak tahu apa yang dibayangkan oleh mereka, itu jangan-jangan memang mengharapkan adanya kejayaan, kemasyhuran, keterkenalan, hasrat, kuasa secara umum dari si pembuat undang-undang daripada bicara kehormatan yang etis atau kehormatan yang sungguh-sungguh bermoral. Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Fredrik. Ya, sekarang Saksi untuk Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018. Silakan, Pak Fredrik! Tadi Pak Fernando, ya? Untuk Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 Apa mau diarahkan? Dan mau menerangkan apa ini Saksinya? Silakan!

35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: KAMARUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, Saksi ini adalah bisa dikatakan orang tua, ya, korban Lakalantas, ya? Yang kemudian korban ini meninggal itu di Maluku dan pelakunya adalah anggota DPR ... anggota DPRD. Kemudian, pihak kepolisian ada kesulitan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini terbentur dengan Undang-Undang MD3. Kita ingin inilah suara rakyat yang menjadi korban Undang-Undang MD3 memberi keterangan kepada Majelis yang kami mulia pada hari ini. Silakan, Pak Fredrik!

36. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: FREDRIK RADJAWANE

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Hakim Yang Mulia, izinkan saya menceritakan kronologis terjadinya peristiwa penabrakan terhadap anak saya.

Pada tanggal 25 Maret 2018, anak saya ini pengojek, Pak. Pukul 06.00 pagi ditabrak oleh seorang anggota dewan DPRD Maluku Tengah di Desa Passo Kota Ambon, Pak. Sehingga penabrakan ini, anak saya meninggal dunia, Pak. Tanggal 25 Maret itu pun, saya mengurus jenazahnya kembali ke kampung halaman di Desa Kariu, Pulau Haruku.

Setelah kembali dari pengurusan jenazah, saya kembali ke Ambon, Pak. Saya ke Kantor Polisi Polres Pulau Ambon. Di situ, saya menanyakan, "Bagaimana kelanjutan perkara terhadap penabrakan anak saya ini, Pak?"

"Polisi hari itu memang memeriksa yang bersangkutan, tapi dia tidak ditahan, Pak, karena polisi menyatakan bahwa belum ada izin dari gubernur berkaitan dengan Undang-Undang MD3," itu jawab dari pihak penyidik kepada saya.

Setelah itu, saya jelaskan kepada polisi, "Apa itu Undang-Undang MD3? Ini orang sudah meninggal, saya ini masyarakat awam, Pak. Saya kurang mengerti tentang Undang-Undang MD3 ini, Pak."

Oleh sebab itu, mereka bilang bahwa menunggu sampai 3 hari, tunggu izin dari gubernur. Jenjang waktu itu sekitar hampir 1 minggu, Pak, izinnya juga belum keluar, sementara anggota dewan tersebut tidak ditahan, hanya berkeliaran saja, Pak.

Tepat tanggal 15 April, Pak, itu ada izin. Izin yang keluar dari gubernur dan pelakunya ditahan, langsung diproses, dimasukkan ke sel, Pak. Jenjang waktu dari tanggal 15 sampai tanggal ... eh, tanggal 25 Maret sampai tanggal 15 April itu, itu sekitar 20 hari, Pak. Dia tidak ditahan, makanya kita dari pihak korban ini, kita merasa kesal, Pak, merasa resah tentang Undang-Undang MD3 ini yang ditetapkan, Pak.

Oleh sebab itu, Pak Hakim Yang Mulia, saya mohon semoga kejadian ini biarlah berakhir pada saya, Pak. Jangan lagi berlaku kepada masyarakat yang lain lagi, Pak. Oleh sebab itu, saya minta, Pak, undang-undang ini kalau bisa direvisi lagi atau dihentikan, Pak, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, Pak. Itulah penyampaian saya, Pak, pada saat ini, Pak. Terima kasih, Pak Hakim yang terhormat.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan duduk. Untuk Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, apakah ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan kepada Ahlinya, Pak Margarito?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Ada satu, Yang Mulia, yang ingin saya sampaikan.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA

Baik, terima kasih. Saya ingin mendalami sedikit kepada Ahli Dr. Margarito Kamis terkait dengan Pasal 245, ya. Di situ, kalau kita melihat kepada rumusan ketentuan tahun 2014 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, di situ memang kan, pemanggilan terhadap ... dan permintaan terhadap anggota DPR itu harus mendapatkan persetujuan dari MKD yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dimaknai, kemudian dialihkan kepada presiden. Nah, sehingga dalam rumusan yang saat ini tetap menggunakan ketentuan tentang izin dari presiden, namun ditambahkan pertimbangan MKD.

Nah, tapi sebenarnya ada yang kemudian perlu diperhatikan bahwa di ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang lama itu ada tenggang waktu 30 hari. Artinya, persetujuan presiden pun harus dimaknai ... harus tidak boleh lebih dari 30 hari. Sementara, di undang-

undang yang baru ini, perubahan 2018 itu dihapus, dihilangkan. Artinya, walaupun tidak menggunakan MKD, hanya menggunakan persetujuan presiden, itu tetap tidak ada kepastian hukum karena tidak ada batas waktu yang sebagaimana diatur dalam undang-undang yang lama. Nah, artinya, pertimbangan MKD berdasarkan keterangan dari Saudara Ahli bahwa memang merupakan mekanisme. Mekanisme untuk menjaga ... salah satu menjaga kehormatan dari anggota DPR.

Nah, persoalannya di sini, kan tid ... 30 hari ini dihilangkan dalam undang-undang yang baru. Nah, pertanyaan yang ingin saya ... mungkin pendapat dari Ahli, apakah kemudian norma yang waktu itu ada di pasal ... di ayat (2), Pasal 245 ayat (2), itu kemudian menjadi acuan untuk pada saat ini kemudian nanti dimaknai 30 hari? Walaupun atas ... walaupun ada pertimbangan MKD dalam ketentuan normanya. Artinya bahwa ketika tidak mendapatkan ... belum mendapatkan persetujuan dari presiden dan tidak mendapat pertimbangan dari MKD, lewat dari 30 hari, maka anggota DPR itu dapat kemudian dipanggil dan dimintai keterangan? Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pemohon Nomor Perkara 17/PUU-XVI/2018, silakan kalau ada pertanyaan kepada Ahli Bivitri?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: DINI SHANTI PURWONO

Terima kasih, Majelis Hakim. Ada 3 hal yang ingin saya dalam dengan ... dan mintakan penjelasan lebih lanjut dari Saudari Ahli. Terkait Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MKD, pertanyaan kami, apakah konstitusi, menurut pandangan Saudara Ahli, memberikan wewenang kepada DPR selaku badan legislatif untuk melakukan panggilan paksa dan penyanderaan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut?

Kemudian yang kedua, terkait Pasal 122 huruf l. Apa yang menjadi hakikat dan maksud dibentuknya MKD, menurut pandangan Saudari Ahli? Apakah pemberian tugas kepada MKD untuk melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat dalam hal adanya dugaan penghinaan anggota dewan dapat dibenarkan berdasarkan konstitusi? Apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap hakikat dan maksud dibentuknya MKD?

Kemudian yang terakhir, terkait Pasal 245 ayat (1). Menurut pandangan Saudara Ahli, apakah konstitusi benar memberikan dasar untuk hak imunitas diberikan kepada anggota dewan pada saat yang bersangkutan tidak sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan? Apakah MKD dalam posisi yang netral dan tepat, menurut pandangan Saudara Ahli, untuk memberikan pertimbangan kepada

presiden dalam hal adanya dugaan keterlibatan anggota dewan dalam suatu tindak pidana? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Pemohon Nomor Perkara 18/PUU-XVI/2018?

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: JOSUA SATRIA COLLINS

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk kami, ada 2 pertanyaan kepada Saudara Ahli. Yang pertama, kami meminta penegasan kepada Saudara Ahli dari keterangan Saudara, apakah ketika di satu sisi Saudara bilang bahwa etika itu tidak menuntut balas, baik menyenangkan maupun tidak dan di sisi lain bahwa kohesivitas hukum tidak tepat jika diterapkan kepada etika, apakah artinya hubungan ini menciptakan reduksi atau pengurangan dari marwah etika itu sendiri, khususnya ketika yang kami ajukan, yakni adanya diksi merendahkan kehormatan dan juga langkah hukum? Dimana pembuat undang-undang ... pembuat revisi Undang-Undang MD3 ini mencoba menciptakan hubungan sebab akibat antara merendahkan kehormatan dengan tindakan hukum. Apakah ini bisa dianggap sebagai bentuk kohesivitas itu sendiri dan pada akhirnya akan mereduksi marwah dari etika itu sendiri? Yang kedua, silakan.

45. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Karena Saudara Ahli tadi menjelaskan, apa relevansi kodifikasi etika dengan substansi ... solusi yang substansial? Dan kemudian juga mengenai Filsafat Kantian, saya ingin mendalami lebih dalam. Saya ingat sekali, Immanuel Kant mengatakan dalam tulisannya *Kritik der reinen Vernunft*, *Critique of Practical Reason*. Bahwa there are two things amazed me, the starry night in the sky and moral value within me.

Oleh karena sama seperti bintang-bintang di langit yang indahya berbeda-beda, moral value dan tiap manusia indahya pun berbeda-beda. Apakah dengan pernyataan Saudara Ahli di terakhir tadi, apakah dengan etika dan kehormatan yang didasarkan pada hawa nafsu, hasrat kuasa, dan sebagainya itu telah berarti membuat etika itu menjadi tidak berarti karena berbeda dengan etika yang didasarkan pada rasionalitas itu sendiri? Terima kasih. Cukup, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, kembali ke Pemohon Perkara Nomor 17/PUU-XVI/2018, apakah ada pertanyaan untuk Saksinya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: DINI SHANTI PURWONO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Saksi, kami hanya ingin penjelasan sedikit, Pak Fredrik, apakah betul pada saat itu, sekalipun ini kejadiannya di DPRD, ya, Pak, di level, seperti keterangan Saudara Ahli bahwa seharusnya kewenangan MKD dalam hal ini hanya berlaku untuk anggota DPR. Tapi saya ingin klarifikasi, penekanan sekali lagi, supaya kita tidak salah mengerti nih, Pak, ya. Bahwa terlepas daripada pengaturan tersebut bahwa betul dari pihak kepolisian di Provinsi Maluku tengah itu mengatakan bahwa mereka mempunyai kendala untuk melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap tersangka karena ada peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang MD3 ini? Terima kasih, Pak.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, dari Kuasa Presiden, apa ada hal yang ingin ditanyakan atau cukup?

49. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, dari meja hakim, Yang Mulia Pak Palguna? Silakan!

51. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya cuma ada satu pertanyaan untuk Ahli, Dr. Fernando, ya. Ini menarik keterangan Saudara ini. Jadi, begini. Dari mendengar keterangan Saudara itu, sesungguhnya problem ontologis dari etika itu belum selesai sampai sekarang. Tapi tiba-tiba, ya kalau ontologisnya belum selesai, bagaimana epistemologisnya? Kan lebih enggak ada lagi, kan begitu. Nah, sekarang jadi tiba-tiba sudah bergeser. Etika itu yang tadinya ... katakanlah itu sudah menjadi diskusi yang selesai, itu yang bermula ... kalau pemahaman soal etika itu ya katakanlah begitu susahnya menemukan apa yang indah itu seperti dikutip oleh Pemohon Nomor 18 tadi itu. Karena masing-masing bintang punya keindahan sendiri itu.

Katakanlah persoalan etika itu selesai dan dia berhenti di kaidah personal, tapi sekarang ada Mahkamah Etik. Berarti sudah ada pergeseran dari kaidah yang tadinya bersifat kaidah personal menjadi kaidah antarpersonal, interpersonal. Saya mohon penjelasan kepada

Saudara Ahli secara ininya ... secara ... karena Ahli ... Ahli dalam filsafat hukum.

Jadi, berarti ada semacam positifisasi etika dari kaidah personal menjadi kaidah antarpersonal. Dan hal itu baru hanya akan menemukan legitimasinya, apabila ada penjelasan ontologis yang bisa diterima dan sekaligus penjelasan epistemologis untuk itu, kan begitu.

Nah, lalu bagaimana Saudara kemudian menerima keberadaan MKD? Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh Pemohon. Kalau eksistensinya secara ontologis dan epistemologis menjadi persoalan, bagaimana pula kita bisa menerima kewenangan yang diturunkan dari kelembagaan yang masih bermasalah secara ontologis dan epistemologis itu? Kan, begitu? Mohon Saudara menerangkan ini karena ini bagian yang tertinggal dari penjelasan Saudara tadi. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo?

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pak Margarito, ya. Pak Margarito tadi hanya ada dua pendelegasiannya yang dikaitkan dengan panggil paksa itu ke misalnya impeach sama angket ya. Artinya, di fungsi-fungsi yang lain Anda secara a contrario kan, tidak membenarkan.

Begini, yang ingin saya tanyakan apakah sebenarnya pendelegasian kewenangan memanggil paksa kepada aparat kepolisian, itu kemudian secara nature itu sebenarnya hak itu milik siapa? Apakah lembaga DPR itu yang punya? Atau melekat pada hak penegak hukum itu sebenarnya? Ini harus klir ini, Pak Margarito. Jangan kemudian DPR menggunakan kewenangan itu, mendelegasikan hak itu, padahal hak itu memang punyanya ... bukan punyanya DPR. Originalnya punyanya penegak hukum itu sendiri. Satu.

Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, Pak Margarito. Kalau Anda kemudian mengaitkan dengan batas waktu untuk pemanggilan Pasal 245 itu. Ya tadi juga sudah ditanyakan Pemohon Perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018. Sebenarnya batas waktu di sini, itu kemudian ada akibat hukum apa tidak? Artinya, ketika batas waktu itu sudah lewat, kemudian tidak ada klausul daripada norma yang kemudian mengakhirinya. Artinya, apakah kemudian bisa dianalogkan misalnya fiktif positif. Dalam Undang-Undang AP misalnya, kan?

Bahwa itu sama juga seperti Anda katakan tadi. Seperti kemudian itu dianggap telah menyetujui. Apakah kemudian serta-merta seperti itu ataukah juga harus melalui penetapan lembaga lain, seperti Badan Peradilan TUN misalnya? Apakah kemudian kalau ... kalau dilepas begitu

saja menjadi fiktif positif kan, artinya juga apakah tidak akan menambah semakin berlarut-larutnya proses itu?

Jadi, pembatasan waktu itu maksudnya untuk apa? Untuk kemudian dianggap menyetujui begitu saja menggelinding? Apakah harus ada proses lain yang untuk memberikan protek penguatan kepada penegak hukum bahwa pemanggilannya itu kemudian legal. Artinya, sudah ... sudah betul-betul diprotek dengan asas legalitas itu. Itu dua untuk Pak Margarito.

Kalau untuk Ibu Bivitri, begini. Yang pertama Pasal 122 itu, Ibu. Kalau tadi saya tertarik dengan istilah in house lawyer-nya itu. Apakah kemudian itu akhirnya menjadi syarat ya, Ibu, ya? Walaupun ini pernah saya tanyakan ke Ahli yang lain yang sebelumnya. Bahwa kemudian laporan MKD karena ada dugaan orang atau badan yang merendahkan martabat, atau kehormatan dewan, atau anggota dewan, itu kemudian hanya sah ketika laporan itu dilakukan oleh MKD itu secara kelembagaan. Karena prinsip laporan kan setiap saja. Termasuk setiap warga negara, kan, Ibu?

Termasuk anggota dewan pun sebenarnya juga dalam wilayah sebagai warga negara kan, dia secara pribadi juga bisa datang. Ke kantor kepolisian untuk melapor. Tapi, ketika kemudian dia terikat punya fungsi ganda bahwa dia juga adalah anggota dewan, kemudian ada norma ini, kemudian apakah menjadi syarat? Syarat formal ketika kemudian laporan itu tidak melalui MKD, kemudian syarat itu tidak sah. Karena ini kan, deliknya delik aduan, Ibu. Itu penting juga supaya di ... ditegaskan.

Kemudian mengenai Pasal 245 yang kaitannya bahwa itu menutup untuk tuntutan perdata, Ibu. Apakah benar seperti itu, ya? Kalau menurut saya kok, justru ini kan, wilayahnya pada panggilan pidana, sebenarnya. Kemudian, Anda bisa mengintip dari angle mana kemudian bahwa ini juga menutup tertutupnya tuntutan perdata terhadap anggota dewan ketika melaksanakan tugasnya? Sedangkan tuntutan perdata, kan sifatnya privat, Ibu. Artinya, di mana pun, di ruang mana pun, mestinya bisa dikejar. Karena itu selalu ... apa ... sebagai ... wilayahnya hukum privat, perorangan, bukan wilayah publik sebenarnya. Tapi, ada ... pasti ada ... ada apa itu istilahnya ... himpitannya, gitu ... ada himpitannya. Di mana itu kemudian bisa membelahnya, Ibu? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak Ketua. Terima kasih.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Masih ada dari Yang Mulia Prof Saldi?

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini singkat saja kepada Ibu Bivitri Susanti, lalu nanti akan saya lanjutkan persoalan serupa kepada Ahli, Pak Margarito Kamis.

Ahli tadi Bu Vitri kan, menjelaskan tabel sederhana atau mengilustrasikan pergeseran peran MKD dari waktu ke waktu dengan mengambil titik tolak konsep idealnya sebagai ... apa namanya ... lembaga etik. Tapi kemudian, dia bergeser di Undang-Undang MD3 Tahun 2014 dan bergeser lebih jauh lagi. Itu bahasanya Ahli tadi di Undang-Undang MD3 Tahun 2018. Nah, itu kemudian diilustrasikan di halaman 7 dari bahan keterangan Ahli.

Nah, saya mau dapat penjelasan. Kalau pergeseran itu kita kaitkan ke dalam sistem pembentukan undang-undang kita, terutama Pasal 20, undang-undang itu kan, lahir kan, tidak hanya karena proses sendiri anggota DPR atau DPR, tapi ada melibatkan presiden di situ. Paling tidak ada presiden, mungkin juga untuk isu-isu tertentu DPD. Harusnya ... ini kalau bicara harusnya, ketika ini ada pergeseran yang makin menjauh, pemerintah salah satu pihak di situ yang ikut membahas bersama, kan punya wilayah secara hukum untuk menarik diri dari proses pembahasan itu dan pembahasan itu bisa tidak selesai dan tidak akan terjadi perubahan atau pergeseran ... apa namanya ... peran dari MKD itu dari waktu ke waktu. Nah, lalu sekarang begitu dia menjadi norma, kesalahan kan ditimpukkan kepada DPR. Kan, kita juga harus menimpakan kesalahan ini kepada presiden atau pemerintah yang mewakili presiden ketika membahas norma ini di proses legislasi yang terjadi di DPR.

Nah artinya, proses menjauhnya, makin melebarnya peran MKD itu kan, sebetulnya tidak hanya keinginan DPR, tapi implisit diterima juga oleh pemerintah. Nah, bagaimana Ahli menjelaskan fenomena ini dalam konteks subjek, atau objek, atau pokok yang dipersoalkan di Mahkamah hari ini? Jadi, kita harus fair juga melihatnya ini. Jangan hanya menyerang DPR saja. Ini kan produk berdua, begitu, produk DPR dan presiden. Padahal yang dilindungi akhirnya, kan posisi anggota DPR. Itu untuk Ibu Bivitri.

Untuk Pak Margarito, Pak Margarito menjelaskan, kan, bagaimana ... apa namanya ... proses lahirnya parlemen yang ada wakil-wakilnya berasal dari pribadi-pribadi yang merdeka? Di keterangan Bapak itu halaman ... apa ... 3 dikatakan, "Usaha menstatuskan setiap orang yang merdeka itu sekaligus menjadikan parlemen sebagai representasi orang yang merdeka." Di ujungnya dikatakan, "Inilah metanilai yuridis dari konsep kedaulatan rakyat dan parlemen."

Saya minta, Pak ... apa ... Pak Margarito, menjelaskan apa yang saya tanyakan ke Ibu Bivitri tadi dari nilai atau metanilai yuridis konsep

kedaulatan rakyat dan parlemen ketika pemerintah juga menjadi bagian dalam proses pembentukannya. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada dari Yang Mulia Prof Maria? Silakan!

57. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya mau bertanya kepada Ibu Bivitri. Ya, di sini Ibu mengatakan bahwa sebetulnya Undang-Undang MD3 adalah undang-undang yang bersifat organik. Sebetulnya, apa sih artinya undang-undang organik itu? Gitu, ya. Karena banyak orang selalu mengatakan bahwa kalau ada suatu aturan, kemudian mengatur lembaga, selalu mengatakan organik.

Nah, kadang-kadang orang sudah mengatakan, "Yang organik itu yang mana? Apa karena itu dari ... bukan dari konstitusi, kemudian mengatur tentang lembaga-lembaga di bawahnya?"

Begitu. Karena konstitusi kan, mengatur semua kewenangan, dan fungsi, serta tugas dari lembaga-lembaga tersebut, ya. Dan sekarang orang mengatakan bahwa lembaga negara kita itu banyak sekali, lebih dari 100, begitu. Nah, apakah semua itu menjadi undang-undang organik semuanya kalau begitu, ya? Tapi kalau saya mengatakan hanya yang kita bahas di sini.

Seperti lembaga pembentuk undang-undang ini, di samping DPR adalah presiden. Tapi sebagai undang-undang organik, boleh, tidak sih, undang-undang ini juga mengatur rakyat, begitu? Bolehkah dia mengatur setiap orang untuk hadir ... diminta hadir, begitu? Karena Anda mengatakan di sini bahwa karena desain kelembagaannya harus menggambarkan dua hal. Pertama, relasi antara rakyat dengan sekelompok orang yang mewakilinya dan kedua, bagaimana lembaga ini dapat secara efektif melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk wakil rakyat dalam menyelenggarakan negara. Artinya, rakyat itu memilih anggota DPR untuk mewakili dia.

Nah, boleh tidak DPR bersama presiden mengatur rakyat itu karena fungsi legislatifnya itu? Sehingga, dia mengatakan, "Ya. Karena saya mewakili Anda, maka saya mengatur Anda."

Boleh atau tidak di dalam Undang-Undang MD3 ini? Ya, jadi dalam undang-undang organiknya. Terima kasih, Pak.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Margarito terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan.

59. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: MARGARITO KAMIS

Terima kasih, Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan, Ibu, dan Bapak-Bapak Anggota Majelis Mahkamah yang juga saya muliakan. Saya mulai dengan pertanyaan Pak Hartoyo yang menurut saya secara substansial juga senapas dengan pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon, ya.

Pertama begini, Mahkamah ini ... saya lupa nomornya memutus perkara yang kurang lebih sama, pemanggilan terhadap anggota DPR itu mesti dulu dengan persetujuan MKD, ditafsir beralih menjadi persetujuan presiden. Menurut saya, esensinya ... esensi dari putusan itu adalah ada batas, esensinya ada penghargaan terhadap imunitas anggota DPR, tentu sebagai anggota, tetapi sekaligus menegaskan bahwa imunitas itu tidak menggugurkan nilai kesamaan status di hadapan hukum dan pemerintahan. Itu sebabnya, bisa diperiksa kalau batasnya waktunya berakhir. Batas waktu saya maknai sebagai penghargaan, penegasan, pengakuan terhadap imunitas. Tetapi karena di atas itu ada nilai yang lebih tinggi, yaitu kesamaan kedudukan, maka diberi batas. Itu yang saya maknai dari putusan itu. Dan dalam kerangka itu menurut saya, norma yang diuji sekarang ini tidak memiliki basis konstitusional yang bisa dipertanggungjawabkan sebab tidak menentukan batas waktu, bermakna atau bernilai hukum sampai kapan? Terserah.

Ini bukan ... bagi saya, ini tidak sepele. Mengapa tidak sepele? Karena ini syarat keabsahan hal hukum sah ini digantungkan pada persetujuan sebab yang mengesahkan kalau sebab ini tidak terpenuhi ini tidak sah, dari segi prosedur pemanggilan terhadap anggota DPR itu tidak sah karena ada hal hukumnya tak terpenuhi, yaitu persetujuan DPR itu, yang celaknya di dalam pasal ini sama sekali tidak ditegaskan batas waktunya sehingga ini sebenarnya cara ... kalau kasar ini, siasat untuk menghancurkan nilai kesamaan kedudukan karena orang tidak bisa panggil, panggil tidak sah, tangkap tidak sah selama tidak ada izin. Hancur prinsip dasar kesamaan kedudukan sebagai warga negara hilang. Mereka menjadi warga negara yang punya privilege khusus. Ini persis kalau saya mau kasar ini feodalisasi paling kasar. Ini hanya cocok di ... di masa feodal, abad gelap bukan abad modern, pasal ini. Pasal ini merefleksikan cara berpikir feodal abad gelap, bukan modern. Orang tidak bisa dipanggil, Pak. Digantungkan ... disyaratkan. Syarat ini tidak muncul, tidak terpenuhi. Dan itu sebabnya saya setuju dengan putusan Bapak-Bapak yang lalu dan ini satu, saya setuju itu.

Yang kedua, kalau kita cek tatanan normatif terbaru pascaperubahan Undang-Undang Dasar 1945 inilah, ya. Satu kecenderungan paling keras adalah dari waktu ke waktu terlihat betul ada usaha dari bangsa ini untuk memastikan keadilan bagi setiap orang dengan cara memastikan juga ... dalam rangka ini menyamakan status

setiap orang, yaitu ... saya tahu, di Mahkamah ini ada ... di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ... Undang-Undang Mahkamah ini saya lupa nomornya. Salam Pasal 53 kalau tidak salah, kalau undang-undang ... satu undang-undang sedang diuji di Mahkamah ini, Mahkamah memberitahukan ke pengadilan bahwa ini dalam waktu jauh hari diberitahukan kepada pengadilan Mahkamah Agung bahwa undang-undang ini sedang diuji pasal, atau huruf, atau ayat yang sedang diuji. Apa poinnya? Menurut saya, agar Mahkamah tunggu kasus itu ditunda penyelesaiannya agar konkret dulu normanya, keadilannya terjamin betul, satu.

Yang kedua, di Undang-Undang Nomor 30 ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 misalnya tentang Administrasi Pemerintahan, kan ada batas waktu. 20 hari permohonan itu diajukan kepada pemerintah, pemerintah tidak memberikan respons, pemerintah ... seperti Pak Hartoyo tadi sebutkan, secara negatif atau fiktif dianggap terima permohonan itu. Betul memang di undang-undang itu dibutuhkan penetapan.

Saya ingat betul kemarin waktu ada permohonan kepada Presiden Jokowi untuk memberikan persetujuan pemeriksaan terhadap Ahok, lalu lama, kasus ini dibawa ke pengadilan TUN. Diminta dilakukan penetapan ke pengadilan TUN, saya saksi ahlinya dan diterima di sana. Cuma, ya, Ahok sudah diperiksa, mau apa lagi, yang kedua.

Yang ketiga, sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa memberikan keleluasaan kepada MKD dengan cara tak memberikan batas waktu penggunaan hak yang ... ya, istilah hukum sih karena ini di legal policy gitu, ya. Kalau enggak sih, ini hak yang dikarang-karang ini, enggak dalam konstitusi, Pak. Dikhayalkan saja, dikreatifkan saja, supaya canggih begitu, ya. Bahasanya canggih, konsepnya canggih, ya, legal policy. Paling ini khayal ini, ini karang-karang ini, hak ini.

Tidak ada batas, Pak. Ini lembaga apa, Pak? Kita mau bikin ini negara jadi kayak negara di Perancis di zaman masa Louis ke XVI. Sementara, kita baru saja tulis itu banyak sekali ketentuan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, keputusan Presiden kita batasi, keundangan segala macam, tiba-tiba ada satu organ yang kita karang-karang itu atas nama legal policy atau konstitusional kreasi, begitu. Lho, kita kasih hak sampai sebanyak ... yang tak ada batas, bagaimana ceritanya, Pak, itu? Di mana nalar kawan ini mengenai epistemologinya? Di mana Pak, itu? Enggak, Pak. Itu untuk yang soal batas waktu itu, ya.

Pak, mengenai ... mengenai panggil paksa ini yang ... bagi saya, Pak, ini dalam kerangka ... ini sebenarnya haknya DPR. Cuma karena dia tidak punya "anak buahnya" untuk yang melaksanakan pekerjaan begini, maka ditugaskanlah kepada polisi. Sama dengan misalnya dalam Undang-Undang Pajak, itu orang yang tidak bayar pajak, lalu dipanggil paksa. Dalam pelaksanaan panggilan itu dilaksanakan oleh polisi.

Eksekusi kasus perdata misalnya, kan hak eksekusi itu ada pada pengadilan ... pada ... pada panitera. Tapi dalam pelaksanaannya, dibantu juga oleh polisi dan kadang-kadang juga tentara pada kasus tertentu. Nah, saya berpendapat bahwa ini hak tetap pada DPR karena ia merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi mereka. Dalam kerangka menguatkan pelaksanaan ... mengefektifkan fungsi mereka itulah, hak ini di ... diberikan atau diciptakan. Cuma pelaksanaannya, itu dilaksanakan ... diminta bantuan pelaksanaannya oleh polisi.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak Margarito. Kalau Anda mengilustrasikan dengan eksekusi kan, tetap pemanggilan itu ... karena ini bukan wilayah pidana, itu kan, tetap melalui kepala desa, atau camat, lurah, tidak melibatkan kepolisian. Kecuali dalam perkara-perkara pidana, memanggil saksi memang ... ini lho ... ini makanya harus klir dulu. Ini lembaga politik, DPR ini, apakah melekat hak yang Bapak sampaikan itu? Sehingga kalau melekat, kenapa tidak ... kok, harus meminjam aparat penegak hukum? Yang notabene memang hak itu secara nature memang miliknya penegak hukum. Tapi kalau tidak, kenapa tidak minta bantuan kepada ... secara hierarkis kan, ada gubernur, bupati, kemudian walikota, camat. Kalau untuk memanggil seseorang tidak dalam frame penegakan hukum sebenarnya karena kan, memang wilayah penegakan hukum tidak ada pada wilayah lembaga politik, Pak Margarito. Terima kasih.

61. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PUU-XVI/2018: MARGARITO KAMIS

Baik, Pak. Tadi saya bilang, saya setuju pemilihan paksa itu dalam kerangka DPR melaksanakan fungsinya, khusus mengenai hak angket. Dalam kerangka itu, setuju saya.

Sekadar dalam kasus impeach Richard Nixon misalnya, waktu subpoena atau subpoena itu kan, tidak dilakukan oleh DPR, Pak, oleh judicial community, Pak. Bapak jangan lupa, dalam impeach itu, jaksa penyelidik independennya ... penyelidik independennya bukan anggota DPR, Pak. Bukan anggota kongres, Pak. Bukan senat, bukan anggota house of representative, Pak, tetapi ahli hukum dari universitas yang diangkat secara independen untuk menjadi penyelidik karena start dalam kasus Clinton misalnya, bukan anggota dewan, Pak. Nah karena itu, tadi saya berpendapat, saya menganalogi bahwa dalam kerangka pelaksana yang Bapak-Bapak saya percaya betul, paham, impeach itu kan, judicial, first judicial. Karena itu kalau di tempat lain kan, ambil saja yang paling gampang ya, Amerikalah. Sidang di senat itu kan, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung tanpa hak suara. Kalau kita di sini wallahualam, lah, pasti Zulkifli Hasan kalau impeach. Karena tidak disebut begitu kan, Pak.

Jadi menurut saya, ini cuma soal teknis. Tapi, saya setuju dengan Bapak bahwa ini hak, tetap hak DPR, hanya realisasinya diminta bantu oleh ... dibantu kepada aparatur lain di luar mereka. Saya setuju, bisa polisi. Tapi kalau misalnya tidak setuju, gampang saja diubah lagi, Pak. Satpam saja suruh pakai, satpam mereka itu bisa dipakai, kan organ di dalam, seperti satpam yang ada di sini. Simpel, Pak. Jadi, soal teknis. Hakikat haknya tetap di DPR, cuma teknis pelaksanaannya dibantu, enggak ada masalah. Itu ... begitu, Pak Suhartoyo dengan segala hormat saya kepada Bapak.

Ini, Pak Saldi ini bikin susah ini. Ya, pemerintahan demokratis yang sekarang ini atau ya, pemerintahan-pemerintahan yang demokratis itu lahir kan, saya yakin betul Pak Saldi tahu setelah ... apa ... raja tidak lagi bertindak sebagai pemegang kedaulatan. Ya, ini cuma soal pilihan kesepakatan gitu, ya? Di negara lain kan, undang-undang itu dibikin sendiri oleh DPR, presiden tidak kita sertakan. Di kita, kita mengambil jalan lain, menyertakan presiden dalam pembentukan undang-undang.

Pantaskah kira-kira, pantaskah presiden juga diletakkan tanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan dalam kasus ini? Seperti tadi Ibu Vitri bilang, pergeseran-pergeseran demi pergeseran yang semua undang-undang itu melibatkan pemerintah, presiden, menurut saya, ya. Bagaimana pemerintahan yang kita kenal sekarang ini? Karena kita orang merdeka. Cara mengisi pemerintahan ini, ya karena kita merdeka. Kalau tidak kan, ratu Belanda itu kirim saja itu gubernur jenderal ke sini dari waktu ke waktu. Habis dia selesai, peras, peras, peras kita, pulang lagi, kirim lagi satu, gitu kan. Peras, peras, peras lagi, kirim lagi satu. Karena kita tidak merdeka, tidak menentukan sendiri bagaimana kita sampai kapan orang itu berkuasa dan seterusnya, tidak. Karena kita tidak merdeka. Begitu kita merdeka, kita tentukan siapa yang memerintah kita, dengan cara apa, kapan, dan bagaimana? Pada titik itu dan dalam konteks pembentukan undang-undang ini, saya setuju dengan Profesor Saldi, pemerintah itu mesti bertanggung jawab.

Kita ini kadang-kadang juga tidak jujur. Asal ... kalau undang-undang salah, DPR saja yang salah. Undang-undang salah, undang-undangnya ngaco, DPR saja yang salah, pemerintah tidak pernah salah, tidak jujur kita. Padahal tadi Prof. Saldi bilang, kalau dia dengar-dengar independen ngaco, ngaco, ngaco, ngaco, ngaco, ah, saya enggak mau deh, saya mundur. Enggak jadi itu undang-undang. Tapi begitu sudah jadi, DPR saja yang salah, DPR saja yang salah, tidak fair.

Saya berpendapat, saya setuju dengan Prof. Saldi, pemerintah harus juga dimintai tanggung jawab, jangan main lempar tanggung jawab saja ke sana, ke DPR. Atau kita rakyat ini jangan juga terus menerus salahkan rakyat ... DPR juga dalam soal pembentuk undang-undang yang undang-undangnya bertentangan dengan apa yang kita impikan. Sebab undang-undang itu tidak jadi kalau menurut Pasal 20, ya ... kalau presiden tidak mau, ya, tidak jadi. Sekali lagi, cara pembuatan

undang-undang seperti ini dilakukan oleh DPR sebut saja begitu, sekali lagi karena kita merdeka, kita orang yang punya harkat dan martabat, itu menjadi fondasi. Harkat dan martabat adalah akar dalam soal bernegara. Akar dan ... harkat dan martabatlah akar keadilan dalam bernegara. Itu sebabnya HC Weit misalnya bilang, "Akar dari pemerintahan itu adalah soal keadilan."

Bapak, kita semua sekali lagi hadir di sini karena kita merdeka, kita merdeka karena ada pengakuan terhadap hak-hak alamiah kita sebagai manusia.

Kembali ke kasus ini, pengagungan terhadap parlemen yang sering kali dalam parlementer resistance itu disebut dengan parliamentary supremacy, ya karena ia mewakili orang-orang merdeka, cara memilih atau mengisi pemerintahan atau bentuk pemerintahan republik itu menandai bahwa orang di dalamnya adalah orang-orang merdeka. Tidak republik kalau di dalamnya ada ... ada manusia-manusia di dalam negara itu ada kelas 1, ada kelas 2, dan ada kelas 3, bukan republik. Kalau bukan kerajaan, pasti kekaisaran. Republik menandai ada kesamaan antara saya dengan Pak Gede, misalnya, sebagai warga negara, sebagai manusia, itulah republik, itulah keadilan.

Pemerintah ... bentuk negara republik yang kita pilih sekarang ini menandai bahwa bangsa ini bangsa yang merdeka, orang-orang yang adanya ... ada di dalamnya adalah orang-orang yang merdeka, dan prosedur pembentuk undang-undang yang kita pilih sekarang ini cuma soal pilihan saja, tapi konsekuensinya bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab. Karena tanpa dia undang-undang tidak jadi. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Lanjut ke Bu Bivitri. Silakan!

63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: BIVITRI SUSANTI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya langsung saja ke daftar pertanyaan yang sudah saya catat. Yang pertama pertanyaan soal Pasal 73 dari Pemohon. Apakah kewenangan DPR untuk upaya paksa tadi bersifat inkonstitusional ... eh, bersifat konstitusional? Dalam pandangan saya, Yang Mulia, sebenarnya wewenang DPR untuk melakukan upaya paksa ini "upaya paksa" karena tidak sesuai KUHAP sebenarnya, ini adalah inkonstitusional karena mengaburkan bangunan konstitusional dengan dua cara. Jadi inkonstitusionalnya karena dia mengaburkan bangunannya sudah diatur dalam konstitusi. Nah, dua cara yang dilakukan oleh pasal ini. Pertama, DPR jadi bergeser perannya, dia bergeser perannya, ya, dari yang seharusnya mewakili itu konstruksi Bab

7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita, tapi kemudian bergeser perannya jadi seperti menilai apa yang dilakukan oleh rakyat yang diwakilinya. Jadi secara esensi saya menolak untuk melihat secara tekstual, tapi secara esensi dalam bangunan bab 7 tadi seperti itu.

Dan kedua. Dalam pandangan saya Pasal 73 ini juga inkonstitusional karena dia tidak secara hati-hati mengatur mengenai pemanggilan paksa yang seharusnya melalui prosedur contempt of parliament, sehingga melanggar asas persamaan di muka hukum. Jadi dia inkonstitusional dengan dua cara itu.

Nah, pemanggilan paksa ini kalau boleh saya menanggapi sedikit pertanyaan dari Yang Mulia Suhartoyo, yang sebenarnya ditujukan bukan kepada saya, tapi sedikit saya berpendapat di sini bahwa secara esensi pemanggilan paksa model seperti ini memang hanya dimiliki oleh kepolisian, oleh alat penegak hukum. Jadi memang supaya "lebih keras" begitu, ya, dilakukan oleh kepolisian. Kalau mau dibandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya saya temukan di berbagai literatur yang sebagian saya kutip, tapi sebagian lagi karena hanya berita tidak saya kutipkan dalam makalah saya. Ilustrasi bagaimana parlemen di Kanada misalnya dia kebingungan untuk memanggil seseorang warga sipil biasa untuk datang dan memberikan dokumen.

Kebingungannya bukan karena dia enggak punya wewenang, tapi dia bingung karena ... apa ... parlemennya berpendapat bahwa sudah seharusnya mereka datang dan karena itu harus dilakukan oleh kepolisian. Nah, tapi ada bagian ... sebagian anggota yang tidak setuju karena menganggap hal itu melanggar kepatutan karena tidak selayaknya parlemen justru me-impose, begitu ya, memaksa betul warganya sendiri, jadi bukan pejabat memang yang dipanggil untuk melakukan hal itu.

Nah, ilustrasi lainnya adalah di Amerika Serikat ketika mereka membicarakan soal deten ... apa namanya ... detention centre yang mana ... rumah tahanan yang mana yang bisa dipakai kalau ada congressional subpoena tadi. Dan ternyata ada, ada kasusnya juga yang buat saya sangat menarik, tapi tidak saya bahas di dalam makalah. Tapi ini juga pembahasannya sebenarnya keluar lagi dan keluar lagi. Karena ya itu tadi, jadi memang kepolisian pada umumnya yang digunakan karena untuk memaksa. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah wewenang untuk memaksa ini secara konseptual ada? Jawabannya adalah: ya. Tapi yang jadi masalah yang membuat wewenang ini kemudian menjadi inkonstitusional adalah wewenang ini dipotong. Jadi yang diambil dan dimasukkan dalam undang-undang a quo ini, cuma potongan mengenai memanggil paksa, tapi kerangka besar contempt of parliament-nya sendiri tidak diakui sama sekali, begitu.

Jadi, padahal mau ... kan, seperti yang ... tentu saja Yang Mulia lebih paham daripada saya. Di dalam dua "aliran utama" dalam model Amerika Serikat maupun model Westminster, pemanggilan ini harus

dalam konteks contempt of parliament. Jadi, mereka dianggap menghina seperti halnya kami di sini kalau menghina Yang Mulia akan kena contempt of court, di parlemen juga begitu. Kalau mereka diminta dokumen atau diminta hadir, tidak hadir, seperti menghina begitu. Tapi diputuskan dulu dalam sebuah sidang yang ... apa namanya ... yang patut bahwa ini telah terjadi contempt of parliament sehingga si X kita panggil secara paksa menggunakan aparat kepolisian. Nah, contempt of parliament-nya tidak diadopsi, hanya panggil paksanya saja. Karena itulah, dia menjadi dalam pandangan saya inkonstitusional karena tidak bisa dijustifikasi ketika melanggar asas persamaan ... asas kepastian hukum dan negara hukum.

Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Pemohon tadi, ada Pasal 122, apakah sudah tepat MKD diberi kewenangan seperti itu? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dalam pandangan saya, tidak dapat dibenarkan karena alasan konseptualnya itu. Harusnya Mahkamah Kehormatan Dewan, itu hanya berlaku internal dan untuk etik. Sudah, berhenti di situ. Jadi, ketika digeser tadi 2014, "untungnya" Mahkamah menyelamatkan pergeseran itu dengan mengembalikan kepada presiden, tidak lagi wewenang MKD untuk memberi izin. Tapi di 2018 ini dimasukkan lagi, begitu. Jadi, kelihatan betul upaya dari DPR untuk sebenarnya betul-betul menggeser secara nyata peran dari MKD ini yang seharusnya, sekali lagi, etik.

Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan ini, saya akan ke pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo tadi soal in house lawyer. Pertanyaannya adalah apakah ini menjadi syarat hanya sah apabila dilakukan MKD? Memang belum, Yang Mulia. Jadi sepanjang yang saya ketahui karena saya memang mengikuti isu ini dari awal, berkali-kali dalam berbagai talkshow sebenarnya ya beberapa kali ... apa ... ketua badan legislasi, kemudian beberapa anggota juga mengemukakan hal yang sama. Dikatakan, "Oh, kami akan buat nih peraturan internal DPR-nya yang akan mengatur hal ini."

Jadi, saya setuju dengan Yang Mulia bahwa siapa saja berhak sebenarnya, tapi memang intensinya adalah waktu itu saya ingat sekali, ketua badan legislasi menyatakan, "Ini biar enggak acak-acakan, Mbak ini enggak ngerti, sih!"

Waktu itu dia menyalahkan saya, ya, "Ini supaya enggak acak-acakan, Mbak. Justru kalau misalnya banyak anggota yang merasa terhina, ramai-ramai lapor, nanti kepolisian akan hiruk pikuk. Jadi, kami akan salurkan saja, MKD nanti yang akan mengolah."

Makanya saya katakan seperti in house lawyer yang sebenarnya tidak tepat, satu. Dan yang kedua, barangkali Yang Mulia Maria Farida akan lebih lugas untuk menjelaskan. Seharusnya kan, peraturan tata tertib DPR itu juga tidak berlaku luas sebagaimana halnya undang-undang. Jadi ... tapi itu yang sedang mereka lakukan.

Jadi kalau ... kembali ke pertanyaan Yang Mulia Suhartoyo tadi, apakah ini menjadi syarat sah? Belum, tapi yang saya dengar, ini yang akan dilakukan oleh pihak DPR nantinya. Sehingga nanti ... jadi mungkin bukan syarat sah istilahnya, tapi benar-benar akan dikoordinasikan, begitu, oleh MKD. Makanya saya agak kaget, "Loh kok ini kayak jadi in house lawyer ya, Pak, ya?" Waktu itu saya tanya.

"Ya ini biar rapi dong, Mbak."

Begitulah, tapi ... apa namanya ... imajinasinya menurut saya terlalu berlebihan, MKD ini kan lembaga etik, berhenti di situ saja.

Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga dari Pemohon, Pasal 245, apakah MKD dalam posisi netral dan tepat, begitu ya? Dan apakah memang konstitusional, ada memang hak imunitas ini ada dalam konstitusi kita. Kita semua tahu di sini ada Pasal 20 ayat (3) konstitusi kita yang ... saya bacakan sedikit saja. Bahwa selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas dilakukan dalam perubahan yang kedua pada tahun 2000. Jadi, kalau pertanyaannya hak imunitas, konstitusional atau tidak? Ya, konstitusional, tapi ada lagi nih masalahnya, lagi-lagi the devil is in the detail. Karena hak imunitas itu ada dua catatan, pertama konstruksi konstitusionalnya, bangunannya yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harusnya hak imunitas ini seperti yang saya bacakan tadi dalam rangka tugas. Tapi seperti kita baca dalam Pasal 245 ada kata-kata *tidak*. Jadi, hak imunitas itu, hak imunitas seperti yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada di Pasal 224, nah di situ sudah betul. Kemudian, di Pasal 245 diatur lagi yang tidak dalam rangka tugasnya. Ini yang kemudian jadi keluar dari bangunan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tadi.

Nah, catatan saya yang kedua adalah di dalam konstitusi kita juga ada asas persamaan di muka hukum. Nah, seharusnya kalau ada conflicting norm, harus ada justifikasinya yang harusnya bisa dijustifikasi secara konseptual maupun moral. Nah, ini yang tidak saya temukan. Kalau memang hak imunitas mau diatur sedemikian rupa dalam suatu detail, tadi disebutkan oleh Rekan Ahli, Margarito Kamis, ini jadi seperti mengada-ada, begitu ya. Karena tidak bisa dijustifikasi lagi karena ini tidak dalam rangka melaksanakan tugasnya, jadi sudah keluar.

Nah, boleh sedikit saya mengomentari soal batas waktu, Yang Mulia. Saya agak khawatir tadi begitu ada pembatasan batas waktu. Agak khawatir dalam arti jangan sampai nanti kita semua di sini mulai mengarah pada persoalan konstitusional bersyarat dengan adanya batas waktu.

Nah, dalam pandangan saya, Pasal 245 ini sebenarnya sudah salah secara mendasar. Jadi, bukan soal batas waktunya lagi. Ada atau tidak ada ... apa namanya ... batas waktu yang terkait dengan MKD-nya,

ya, kalau yang sekarang kan memang sudah ada untuk presidennya. Itu secara konseptual menyisipkan itu di tengah-tengah dari izin yang sebenarnya sudah didalilkan oleh Yang Mulia melalui putusan Mahkamah tahun 2014 itu disisip-sisipkan begitu saja. Jadi ... apa namanya ... jadi, tidak tepat lagi.

Nah, kemudian Yang Mulia Suhartoyo tadi menanyakan soal perdata. Jadi, yang saya uraikan adalah memang konsep awalnya. Bagaimana dulu itu di abad ke-17 dikonsepkan, ya, ada parliamentary privileges yang juga mencakup soal imunitas tadi, konsep awal? Nah, kemudian memang semakin ke sini, dia diterjemahkannya semakin meluas, jadi tidak hanya perdata. Pada umumnya sekarang jadi perdata dan pidana. Intinya adalah waktu dia berbicara di sidang seperti yang sidang saat ini, tapi dalam konteks parlemen, sering kali karena dia menjalankan, saya pinjam istilahnya Daniel Dhakidae, kuasa wicara dia sebagai wakil rakyat, dia seringkali harus berbicara keras dan mungkin bisa diserang balik oleh lawan politiknya, begitu, sehingga kalau dia tidak dilindungi dalam konteks imunitas tadi, dia dengan mudahnya digugat, dituntut, begitu. Jadi, konteksnya seperti itu.

Tapi, dalam ... apa namanya ... perumusannya tadi ada juga syarat kehati-hatian, tadi saya sebutkan soal unparliamentary language itu sungguh terjadi. Jadi, kalau boleh saya mengingatkan ada ... kemarin ada seorang anggota DPR yang menyatakan berkata kasarlah begitu, ya, mengenai suatu kementerian, saya tidak mau mengulangi di sini karena juga di ruang sidang ini tidak patut. Itu sebenarnya dalam konteks hak imunitas tadi, dia memang tidak bisa dituntut. Tapi, seharusnya seorang pimpinan rapat yang baik, dia akan mengutip tata tertib, dia akan bilang, "Tarik pernyataan, Saudara. Kalau tidak mau ditarik, silakan keluar dari ruangan rapat ini." Nah, itu yang di kita itu tidak terjadi, begitu lho. Jadi, saya sangat ... apa namanya ... prihatin dengan konsep-konsep yang diambilnya sepotong untuk tujuan politik. Kemudian, sejarahnya apa? Diambilnya sepotong lagi, begitu, ya. Jadi, seakan-akan benar, tapi sebenarnya justru akhirnya jadi melanggar hak dan mengaburkan konsep awalnya.

Kemudian, ada pertanyaan tadi dari Yang Mulia Prof Saldi soal pergeseran peran MKD ... oh yang dikaitkan dengan Pasal 20, ya? Mengenai pembahasan bersama. Jadi, memang unik ya, pergeseran, saya kira bukan hanya pergeseran peran MKD, tapi sudah pergeseran Tusi (Tugas dan Fungsi) MKD. Jadi, bergeser lebih jauh. Nah, memang barangkali ceritanya akan sangat panjang, tapi dengan waktu kita yang terbatas, saya akan menyingkatnya dalam frasa *telah terjadi negosiasi politik dalam pembahasan Undang-Undang MD3*. Kita mesti melihat fenomena lanjutannya. Fenomena lanjutannya apa?

1. Presiden tidak tanda tangan undang-undang.
2. Dalam pernyataan resminya, presiden mendorong rakyat untuk melakukan pengujian undang-undang ini.

Sehingga dalam pengamatan saya, ini seperti kekalahan dalam negosiasi politik yang kemudian dilempar ke Mahkamah dan kepada Para Pemohon, kekalahan dalam negosiasi politik menurut saya.

Dan, Yang Mulia, menurut saya ini juga bisa dibaca dari keterangan presiden sebenarnya yang telah dibacakan pada sidang yang lalu, dimana saya membaca risalahnya. Yang Mulia Saldi Isra juga mempertanyakan, "Mengapa ... apa namanya ... pandangan dari pemerintah seperti ini?"

Sebenarnya dalam bacaan saya, pemerintah tengah berupaya menceritakan pergulatan apa yang terjadi ketika itu, maunya pemerintah apa, DPR membawa proposal apa, negosiasi, kalah, dan akhirnya tidak di ... undang-undangnya tidak ditanda tangan untuk menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Untuk menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi juga dilakukanlah atau didoronglah judicial review yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Apakah ini fair untuk melempar kekalahan negosiasi politik itu kepada forum kita yang mulia ini? Menurut saya tidak. Tetapi dengan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, ya, ruang untuk bermanuver seperti ini memang dimungkinkan.

Jadi, saya membacanya seperti itu dan kemudian ada pertanyaan yang terakhir buat saya dari Yang Mulia Maria Farida. Saya, Yang Mulia, sebenarnya sangat deg-degan waktu ditanya soal ini, bukan hanya karena Prof. Maria adalah guru saya dalam ilmu perundang-undangan, tapi juga karena memang saya mengutip Beliau. Jadi biar enggak salah, boleh saya tidak hanya mengutip buku Beliau, tapi juga kompendium perundang-undangan yang disusun oleh BPHN tahun 2008, dimana ketua penyusunnya adalah Yang Mulia Maria Farida. Dikatakan bahwa undang-undang organik adalah undang-undang yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya memahaminya dengan cara seperti itu.

Nah, dengan itu maka kembali ke pertanyaan Yang Mulia Maria Farida, "Boleh atau tidak dalam undang-undang ini sebagai undang-undang organik dia mengatur rakyat?"

Dalam pandangan saya, dalam Undang-Undang MD3 sebagai undang-undang organik ini bila ... ketika rakyat diatur sebagai roll equipment pemangku peran maka sebenarnya bisa saja, bisa saja pada titik-titik tertentu, dan harus diletakkan dalam bangunan ... karena ini undang-undang organik tadi justru ... jadi bangunan konstitusionalnya harus sejajar dengan apa yang sudah dibangun di Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, jadi yang saya kritik justru harusnya undang-undang organik ini bangunannya harus sama dengan UUD 1945, justru ini dikabur-kaburkan, imajinasinya terlalu liar, sehingga undang-undang organik ini tidak lagi seperti organik yang kita harapkan. Nah, kemudian pada

peraturan internalnya nanti, peraturan tata tertib DPR, seharusnya tidak boleh. Mengatur rakyat luas maksudnya, ya.

Nah, masalahnya adalah banyak di undang-undang ini, terutama undang-undang a quo maksud saya yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, ini justru banyak rincian-rincian yang ingin dilempar ke peraturan tata tertib DPR. Ini buat saya yang potensi berbahaya bagi demokrasi jadi semakin menguat. Karena begitu ini dinyatakan konstitusional DPR lanjut mengatur lebih lanjut dalam peraturan internal mereka, nah itu bisa jadi devil-nya muncul lagi di rincian-rincian itu, kena lagi soal merendahkan DPR itu apa, kena lagi soal menghalangi barangkali anggota DPR sendiri yang mau lapor mengadu kepada kepolisian jadi tidak bisa mungkin, begitu ya.

Jadi hal-hal seperti inilah yang saya kira jadi bisa muncul seandainya pasal-pasal ini tidak diuji terlebih dahulu oleh Mahkamah, apakah betul konstitusional atau tidak? Terima kasih.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Untuk Ahli terakhir, silakan Pak Dr. Fernando!

**65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018:
E. FERNANDO M. MANULLANG**

Terima kasih. Saya ingin menjawab secara keseluruhan apa yang ditanyakan pada saya oleh Yang Mulia Hakim Palguna dan Saudara Pemohon, teman-teman saya. Namun, sebelum saya menjawab saya harus menerangkan posisi intelektual saya karena ini adalah pertanyaan yang sukar buat saya, sukar sekali karena saya kebetulan berada dalam dua arus sarjana hukum, filsafat hukum. Saya sebagai sarjana hukum, melihat teks-teks filsafat saya bilang itu fiksi. Tapi saya sebagai seorang filsafat hukum, saya lihat teks-teks hukum itu fiktif semuanya. Jadi kalau dibilang oleh Saksi Dr. Margarito Kamis bahwa oh itu ngarang-ngarang, jangan-jangan itu relevan juga.

Kesulitan ini yang saya hadapi karena begini, etika sudah dikenal sejak lama. Politik adalah etika. Zaman Yunani kuno, politik dipahami sebagai etika juga. Tetapi yang jadi soal adalah sebelum abad pencerahan, etika ini hanya bermain di ruang privat yang otonom. Kalaupun ada, di bayangin elite pemikir yang kita kenal dengan sebutan filsuf. Abad pencerahan itu mendobrak semuanya. Ideologi liberalisme, saya sering mengungkap ide itu karena saya bukan pemuja liberalisme, tetapi saya mau mengungkapkan bahwa ini juga berkaitan dengan pernyataan Saksi Ahli Dr. Margarito Kamis, berulang-ulang kali dikatakan, "Merdeka, merdeka, merdeka!"

Etika yang semula di ruang privat, itu sekarang masuk ke ruang publik, gara-gara gagasan otonomi alias liberalisme itu. Tetapi yang jadi

soal di sini, yang jadi soal di sini, banyak orang yang melupakan bahwa akar dari etika yang dibawa dari ruang privat ke ruang publik dan itu diperbincangkan di ruang publik adalah soal empati. Soal empati, Yang Mulia.

Yang jadi soal buat saya, yuridivikasi etika, apalagi dengan membuat memanggil paksa ... memanggil paksa, maaf, saya koreksi, itu adalah suatu keinginan irasional yang tidak berbasis pada empati. Mengapa? Jikalau di masa lampau etika diperbincangkan secara elitis, sementara di masa sekarang, etika diperbincangkan sebagai sebuah diskursus tidak pernah ada yang salah yang ada adalah pluralitas makna. Sementara hukum menuntut, tadi disebut oleh Saudara Margarito Kamis. Kalau perlu, objektif dan tunggal. Semen ... sementara dalam pandangan saya, etika praposisitif yang tadi saya sampaikan, itu tidak menginginkan arah itu. Dia menginginkan sebuah diskursus, dia tidak menuntut solusi substansial.

Jadi, saya mau mengatakan begini. Kalau kita menerima bahwa politik kita mener ... mengakui etika publik atau sebaliknya, etika publik sebagai sebuah politik dan di dalam konteks bahwa negara ini adalah negara demokrasi, saya sangat khawatir dan takut sekali dengan setiap usaha yang mencoba memanipulasi etika.

Saudara Ahli ... Saudari Ahli, Bivitri Susanti, menunjukkan dengan jelas bagaimana manipulasi itu terjadi, hanya demi kehormatan yang sebenarnya saya lihat bukan kehormatan dalam pengertian yang modern yang demokratis yang berbasis pada akal budi, pada rasionalitas, dan apa lagi saya juga ragu, individu-individu yang ada di Senayan situ punya nilai yang secara kategoris dan imperatif mulia, saya ragu. Jadi, pertanyaan teman-teman saya di sini, Saudara Pemohon, bagaimana kita mengukurnya 1 sama lainnya? Memang tidak pernah ada ukurannya. Kita punya pandangan tentang bintang-bintang yang selalu berbeda. Tetapi yang jadi soal, kewarasan, rasional yang ada di ruang publik, ini harus dijaga. Kalau ini tidak dijaga, Yang Mulia, saya khawatir demokrasi menjadi cacat. Nah, tetapi pertanyaan lebih lanjut dari Yang Mulia Pak Palguna, apakah kemudian ini sia-sia kalau kita yuridivikasikan, kita positivisasikan. Ini jadi persoalan lagi, itu yang saya sulit jawab. Karena yang harus akui (...)

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya potong sebentar. Kalau begitu, apakah Saudara ndak mengatakan bahwa sebenarnya kalau kita berbicara etika tidak ada common determinator di situ?

67. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XVI/2018: E FERNANDO M. MANULLANG

Baik, saya sekali lagi menggarisbawahi yang saya perbincangkan bahwa etika dalam konteks prapositif. Secara positif saya tidak membantah bahwa itu diperlukan karena itu keunggulan hukum. Tetapi yang saya mau lanjutkan, hukum tidak bekerja dalam ruang yang empatik. Saya takut sekali Anggota DPR itu dengan hasrat kuasa yang binal, dengan hasrat kuasa yang barbar mengatakan, "Ini kehormatan."

Padahal yang dia minta bukan kehormatan. Tapi yang dia minta adalah apa? Kejayaan dia.

Sementara, Yang Mulia. Ruang publik di luar sana, di luar sidang ini, di luar ruang-ruang DPR, pembicara mengenai etika, kehormatan, yaitu adalah yang diwakili oleh Bapak Fredrik. Mereka tidak tahu itu soal kodifikasi, mereka tidak tahu soal yuridifikasi, dan seterusnya. Tapi, janganlah sampai usaha baik para ahli hukum pembuat undang-undang, pembuat aturan, menjadi memanipulasi, mereduksi nilai etika itu sendiri.

Saya dengan tegas mengatakan yang diinginkan oleh mereka memanggil maksa, itu adalah berbasis pada insting yang kohersif. Sebagaimana yang dibayangkan oleh Derrida bahwa hukum itu mistik. Orang seperti Pak Fredrik itu tidak tahu hukum itu apa. Mistik. Dalam arti apa? Dia tidak bisa ditafsirkan secara majemuk. Kalau dia ditafsirkan secara majemuk, dia enggak akan pernah tegak. Kalau dia ditafsirkan secara majemuk, sistemnya tidak ada. Kalau sistemnya tidak ada, tidak ada namanya pengetahuan hukum. Sementara, kami yang di luar sana enggak melihat sesulit itu. Justru saya melihatnya membangun kodifikasi adalah sebenarnya usaha untuk menyederhanakan etika. Tetapi yang menjadi soal, menegakkan etika dengan cara yang kohersif itu berarti apa? Membuat penegasan bahwa hukum itu betul-betul mistik dan hanya bisa ditafsirkan. Oleh siapa? Oleh yang berkepentingan. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan. Terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, tadi ada pertanyaan untuk Saksi, ya? Pak Fredrik, silakan!

69. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-XVI/2018: FREDRIK RADJAWANE

Oke, terima kasih, atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Mengenai penyelidikan kepolisian terhadap anggota DPR tersebut, itu tidak bisa jalan karena mereka mengatakan bahwa harus ada izin dari gubernur. Dan juga ini terkait dengan Undang-Undang MD3. Jadi, mereka tidak bisa memeriksa dan menahan anggota tersebut karena

mereka tahu ... takut jangan sampai mereka kena praperadilan. Terima kasih.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau Kuasa Presiden, Pemerintah tidak mengajukan ahli atau saksi, ya? Nah, kemudian untuk Pemohon lainnya ini selain Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dan Pemohon Prinsipal, Pak Agus Mulyono Herlambang akan menghadirkan satu ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor berapa?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVI/2018: LA RADI ENO

Perkara P ... 21.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, oke. Untuk Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018?

75. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Satu ahli, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Satu ahli juga. Nomor 26/PUU-XVI/2018?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PUU-XVI/2018: BERNADUS BARAT DAYA

Satu ahli, Yang Mulia.

78. KETUA: ANWAR USMAN

Tambah satu, ya. Baik, Nomor 28/PUU-XVI/2018?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 28/PUU-XVI/2018: WILMAN MALAU

Untuk Nomor 28/PUU-XVI/2018, satu ahli, Yang Mulia.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Satu. Nomor 16/PUU-XVI/2018, 17/PUU-XVI/2018, 18/PUU-XVI/2018 sudah cukup, ya? Bukan saya mau membatasi, ya? Tapi kalau mau ya, silakan. Tapi sudah cukup, ya? Jadi, untuk Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, 28/PUU-XVI/2018 ya, silakan untuk dibawa nanti ahli sebanyak empat orang, ya? Jadinya itu. Kemudian, untuk keterangan tertulis dan CV-nya diserahkan paling tidak atau paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, 30 Mei 2018, pukul 10.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, ya? Kalau datang nanti. Dan ahli masing-masing satu dari Perkara Nomor 21/PUU-XVI/2018, 25/PUU-XVI/2018, 26/PUU-XVI/2018, dan 28/PUU-XVI/2018.

Ya. Sudah jelas, Para Pemohon? Ya, baik. Dari Kuasa Presiden? Ya, sudah jelas, ya? Ya. Untuk Para Ahli dan Saksi, terima kasih, ya? Pak Margarito, Ibu Bivitri, dan Pak Fernando atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 3 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.